



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Matius Fuyeri**
Alamat : Jl. Wiratama Perumahan Hanaby Regency,
RT/RW 004/003, Desa Abepantai, Kecamatan
Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Nama : **Dius Enumbi**
Alamat : Furia Kota Raja Dalam, R/RW 008/001, Desa
VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2024 memberi kuasa kepada Billy Marcelino Maniagasi S.H, Yoksan Balan S.H, dan Prayudi Jehezekiel Pella S.H, kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Billy Marcelino Maniagasi S.H dan rekan, beralamat di Perum Permata Hijau Blok F Nomor 13, Kelurahan Hinokombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, email: Maniagasibillymarcelino@gmail.com, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/PY.02.01-SD/9120/2025 tanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin S.H., S.T., M.H, Arif Effendi, S.H, Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA, Syamsuddin Slawat P., S.H, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H, Lismayanti, S.H., M.H., CMC, Rakhmat Mulyana, S.H, Rian Wicaksana, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H, Febi Hari Oktavianto, S.H, Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H, Putera A. Fauzi, S.H, Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H, Bobby Yudistira, S.H, Martinus Harianto Situmorang, S.H, Galih Abadi, S.H, Gatra Setya El Yanda, S.H. Arie Achmad, S.H, Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H, Asri Nur Rohmah Muharika, S.H, Zidna Sabrina, S.H, Romario Hotma Siagian, S.H, Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H, Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H, Amara Roona Zahira, S.H, Mutiara Putri Adelia, S.H dan Nurfadillah Aprilyani, S.H, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat Jl. Sungai Sambas VIII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, Nomor HP: 081289795698 Email: anplawfirm2015@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Robby Wilson Rumansara S.P., M.H**
 Alamat : Kasonaweja, RT/RW 000/000, Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
 2. Nama : **Keven Totouw S.IP**
 Alamat : Kai, RT/RW 000/000, Desa Kai, Kecamatan Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob S.H., M.H, C.N, Dr. Muhajir S.H., M.H, Novianto Rahmanty, S.H., M.H, Muhammad Mualimin, S.H., M.H, H.M Rusdi S.H., M.H, Teuku Irmansyah Akbar S.H., M.H, Yandri Sudarso S.H., M.H, Cepi Hendrayani, S.H., M.H, Jimmy Himawan S.H, Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H, dan Andhika Yudha Perwira S.H , Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: (081353029889–082139189549–087878639135) dan Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. Irwan, S.H., M.H, Derek Loupatty, S.H, Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H, Brodus, S.H, Ahmad Suherman, S.H., M.H, Totok Prasetyanto, S.H, Daniel Tonapa Masiku, S.H, Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H, Janter Manurung, S.H., M.H, Alberthus, S.H, Guntur Setiawan, S.H, Mukmin, S.H, Viola Meiryana Azza, S.H., M.H, Linceria Lestari Manalu, S.H, Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H, Herdika Sukma Negara, S.H, Riska Nindya Intani, S.H, Rusdi, S.H, Agus Subagiyo, S.H., M.H, Dicky Bastian Putra, S.H, Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : SKEP-37/DPP/GOLKAR/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 03.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) 285/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.54 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 281/PHP.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

- b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
- c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
- d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**BUKTI P-2**);
- c. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 (**BUKTI P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a./huruf b./huruf c./huruf d/atau Pasal 158 ayat (2)huruf a/hurub b/huruf c/huruf d UU 10/2016. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :
- Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2023 berdasarkan informasi dari BPJS Kabupaten Mamberamo Raya <https://web->

api.bps.go.id/download.phpt adalah sebesar 38.638 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberano Raya adalah sebesar 26.016 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 26.016$ suara (total suara sah) = 520 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi TERMOHON, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1 adalah sebesar 5.678 Suara, Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

TABEL – 1 A

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	5.970
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,mkp	8.577

	Total Suara Sah	26.116
--	-----------------	--------

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.970 Suara

Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel – 1 B

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	5.970
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,mkp	8.577
	TOTAL SUARA SAH	26.116

Berdasarkan tabel di atas,Pemohon berada di peringkat ke dua dengan perolehan Suara sebanyak 5.970 Suara

2. Bahwa Berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon, perolehan suara masing-masing calon,sebagai berikut :

Tabel 2- B

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	8.100
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	8.570
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,Mkp	5.551
	TOTAL SUARA SAH	25.068

Berdasarkan tabel diatas ,Pemohon berada di peringkat Pertama dengan Perolehan suara sebanyak 8.570 Suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan, hal-hal sebagai Berikut :
1. **Hasil perolehan Suara pada TPS.01 Angreso,TPS 02Kasonaweja TPS 02 Burmeso,TPS 03 Burmeso,TPS 04 Burmeso,TPS 01 Namuna Weja**
 2. Bahwa perolehan Suara di TPS 01 Angreso ,TPS 02 Kasonaweja,TPS 02 Burmeso,TPS 03 Burmeso,TPS 04 Burmesoi,TPS 01 Namunaweja adalah tidak sah hal ini dikarenakan :
 - Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
 - Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 kasonaweja dan TPS 02 Burmeso,karena banyak beredar undangan yang yang tidak terdistribusikan (BUKTI P - 4)
 3. **DISTRİK MAMBERAMO HILIR**
 - Bahwa Distrik Mamberamo Hilir terdiri dari 8 kampung
 - Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
 - Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
 4. **Hasil Perolehan suara pada TPS -01 dan TPS -02 Kampung Bareri distrik Rofaer tidak sah menurut hukum**
 - Bahwa Hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung bareri distrik Rofaer tekah diperoleh dengancara yang tidak benar menurut hukum,karena KPPS dan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan;
 - Bahwa Kampung bareri TPS 02 juga dilakukan pencoblosan oleh KPPS dan tim sukses nonor urut 01;

- Bahwa sesuai dengan peristiwa diatas dengan adanya tindakan KPPS tersebut maka Saksi pasangan calon nomor Urut 02 tidak diberikan Fom Ci KWK dan tidak diijinkan untuk melakukan dokumentasi baik pengambilan gambar maupun Video;
- Bahwa hasil perolehan suara sesuai dengan pencoblosan yang dilakukan oleh KKPS adala cacat hukum dan tidak dibenarkan,maka Termohon seharusnya TIDAK menghitung hasil perolehan suara dikedua TPS tersebut sebagai hasil suara TPS yang sah untuk seluruh Pasangan calon,seharusnya sebgai berikut :

No.Urut	TPS 01	TPS 02	Jumlah
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

- Dengan demikian maka Perolehan Suara Hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait TPS 01,TPS 02,dinayatakn tidak berklaku.

5. Hasil Perolehan Suara Pada TPS 01,TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona Distrik Rofaer adalah tidak sah dan atau tidak benar

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS01,TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang yidak benar menurut hkum,yaitu diperoleh berdsarkan pencoblosan dilakukan oleh KPPS di TPS 01 didusun Tarode sedangkan TPS 02 di coblos secara langsung oleh KPPS yaitu TPS 01 dan 03 di coblos secara langsung oleh KPPS di kampung Fona,dengan demikian pencoblosan-pencoblisan dmaksud telah dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Raket dari pasangan calon nomor urut 1 menghubungi Ketua KPPS yang bertugas di kampung Fona dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- sebagai perjanjian alaw diserahkan

Rp.3.000.000.,-Per TPS jika bisa mengamknkan suara dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1

- Bahwa Saksi Pasangan nomor urut 2 tidak diperbolehkan mengambil gambar/Foto
- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT

6. **Pengurangan Suara Pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya**

- Bahwa Distrik Mamberamo tengah timur terdiri dari 7 kampung dengan 10 (sepuluh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu :

Kampung Kustra	: 2 TPS
Kampung Noyadi	: 3 TPS
Kampung Wakeyadi	: 2 TPS
Kampung Tiwau	: 1 TPS
Kampung Obogoi	: 1 TPS
Kampung Biri	: 1 TPS
Kampung Eri	: 1 TPS
- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan Suara yang terjadi di Pleno tingkat Kabupaten ,dimana suara Pemohon yang sebenarnya setelah Pleno Distrik berjumlah **1729 Suara**, berkurang di Pleno Distrik yang di alihlkan ke kasonaweja menjadi **979 Suara** atau berkurang **750 Suara**
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu sdr.WAHYUB BOLEBA telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Di Kabupaten Mamberamo, namun tidak diberi kesempatan oleh Penyelenggara (**BUKTI P- 5 VIDEO**)

- Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan suara yang terjadi di TPS 01 kampung Biri dan TPS 02 di kampung wakeyedi
- Bahwa permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan kepada Panwas distrik termasuk juga Panwas kabupaten namun semuanya tidak menindaklanjuti laporan tersebut sampai di Plenokan

7. Hasil perolehan suara pada TPS 01,TPS 02 dan TPS 03,TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rofaer adalah tidak sah

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01,TPS 02,TPS 03 dan TPS 04 kampung Tayai Distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak patut secara hukum, **yaitu pencoblosan yang dilakukan oleh Masyarakat pada malam hari** ,sebelum pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa untuk TPS tayai 3 dan TPS tayai 4,ketua KPPS tidak menandatangani Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan (Formulir Model C-KWK) serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara (Formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan Suara sah (Formulir Lampiran C1-KWK)
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- Bahwa sesuai denga tindakan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan bersama masyarakat dan tim pasangan calon nomor urut 1,mka C 1 KWK tidak diserahkan kepada Saksi dan atau tim pasnagan calon nomor urut 2.
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
- Bahwa karena Proses pencoblosan kertas suara di keempat TPS tersebut hanya dilakukan oleh KPPS,maka poerolehan suara pada keempat TPS dimaksud adalah cacat yuridis,dengan demikian Termoh seharusnya tidak melakukan penghitungan hasil perolehan suara keempat TPS tersebut

- Dengan demikian maka perolehan suara keempat pasangan calon seharusnya, adalah sebagai berikut :

No.Urut	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	Jumlah
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

- Dengan demikian maka Perolehan Suara Hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 dinyatakan tidak berlaku.
8. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam Formulir Model C2KPU, hal ini dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya, antara lain:
- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu sertifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
 - Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
9. Bahwa tindakan Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memerikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta)
10. **Hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, TPS 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu adalah tidak sah dan/atau melawan hukum.**
- Bahwa TPS 01 Kampung Papasena II, TPS 02 Kampung Papasena, TPS 02 Papaena 1, TPS 03 Papsena 1
 - Bahwa Pemohon keberatan dengan Perolehan hasil karena terjadi kecurangan, dimana PPD dan KPPS bekerja sama memenangkan pasangan nomor urut 1, dimana terdapat para pemilih yang

melakukan pencoblosan berkali-kali,hal ini dilakukan didepan Panwas TPS

- Bahwa sesuai dengan tindakan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan bersama masyarakat dan tim pasangan calon nomor urut 1, maka C 1 KWK tidak diserahkan kepada Saksi dan atau tim pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
- Bahwa karena Proses pencoblosan kertas suara di keempat TPS tersebut hanya dilakukan oleh KPPS, maka perolehan suara pada keempat TPS dimaksud adalah cacat yuridis, dengan demikian Termohon seharusnya tidak melakukan penghitungan hasil perolehan suara keempat TPS tersebut.

11. KPU Mamberamo Raya Tidak mampu dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Jujur adil demikian juga pada saat Pelaksanaan PSU

- Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Pemilihan Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.OO.01/PA.12/08/11/ 2024 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01 Di Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); Surat Pengawas Pemilihan Distrik Rufaer Nomor : 001 Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); Surat Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu nomor : 001 /HK.OO.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) Surat Pengawas Pemilihan Distrik Tengah nomor 020HK.OO.01/PA.12 /02/12/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);

Surat Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor : 010/HK.OO.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); (BUKTI P – 6).

12. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 27 November 2024, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Berdasarkan temuan-temuan yang telah dilaporkan, pada tanggal 3 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa distrik, yaitu: Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor TPS 01, Distrik Mamberamo Hulu, Kampung Papasena TPS 01, Distrik Roufaer, Kampung Tayai TPS 01, 02, 03, dan 04, Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Saswaker TPS 01, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kampung Kustra TPS 01.
13. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235 Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Mamberamo Raya sebagai mana mestinya
 - Bahwa Distrik Roufaer, kampung Tayai TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 03 melaksanakan PSU pada tanggal 8 Desember 2024, jadi tidak benar yang diinformasikan bahwa PSU terjadi di tanggal 6 Desember 2024
 - Bahwa menurut Keterangan saksi Kores Kebow (saksi mandat) dari Pasangan calon Nomor urut 2 ,..... “PSU kemarin itu jadwal yang dikeluarkan oleh KPU tanggal 06 dan kita bergerak dari sini (pelabuhan burmeso) tanggal 05 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT dengan speed boat dan sempat bermalam di pingiran Sungai Mamberamo, kemudia

pagi melanjutkan perjalanan dengan speed boath dan sampai Tayai pada Pukul 07.00 WIT ketemu dengan calon Wakil Bupati nomor urut 01 bersama salah satu anggota DPR terpilih, kita Bersama sama disitu dan setelah itu kita bergeser lagi ke Tayai satu dan disitu ada TPS Tayai satu dan TPS 4. Nah kita tibah disana tunggu informasi terkait kedatangan kotak suara dari tanggal 06 Desember 2024 sampai keesokan harinya yaitu tanggal 07 Desember 2024 kita masih tunggu juga sampai tanggal 08, kita masih tunggu juga sampai tanggal 09 baru kotak suara itu diantar dengan helikopter dari Kasonaweja, terus TPS 02 Tayai 2 turun disana sekitar jam 08.00 dan kotak suaranya dibagi ke TPS Tayai 2, Tayai 4, Tayai 3. Anggotanya dari belakang dengan Heli juga. Kotak suaranya diantar dua kali dan anggota dengan heli juga bagi ke TPS Tayai 2, Tayai 1, Tayai 4 dan Tayai 3 dengan anggota anggota warga kami bawa demi kepercayaan masyarakat kami sendiri antar bagi ke TPS Tayai 2, TPS Tayai 1, TPS Tayai 4 dan TPS Tayai 3 dan mereka antar pake perahu kole-kol “

- Bahwa Pencoblosan dilakukan oleh Warga masyarakat yang bukan ada dalam DPT, tanpa mecelupkan tangan pada tinta, sehingga Masyarakat dapat dengan leluasa keluar masuk TPS untuk mencoblos hal ini terjadi didepan panwas TPS
- Bahwa Saksi mandat tidak diperkenankan masuk kedalam TPS Tayai 01 Kemarin kalau disana kita punya saksi ada hanya dia tidak masuk duduk didalam dan dia punya surat mandat itu KPPS tidak terima
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak mendapatkan C KWK dan suda mengajukan keberatan namun tidak diberikan Form keberatan untuk dicatatkan.
- Bahwa untuk PSU di distrik Mamberamo Hulu yang kemarin PSU di kampung Papasena dua TPS Papasena 2 terjadi pengusiran dan intimidasi oleh Kepala Suku terhadap Saksi Mandat Pasangan calon Nomor Urut 2

- Bahwa diperkirakan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 bahwa yang melakukan pencobolosan pada hari itu hanya beberapa orang saja jumlah sekitar 20 orang saja dan kemudian saksi melakukan Protes namun diusir oleh Ketua KPPS. Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor TPS 01
- Bahwa seharusnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini harus dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT,
- Bahwa faktanya yang melakukan PSU pada tanggal 6 Desember hanyalah Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor TPS 01,
- Bahwa Pelaksanaan PSU kembali juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hal ini dikarenakan saudara VIKTOR WOISIRI KETUA PPD Distrik Waropen Atas adalah juga Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Ever mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi, hal ini juga disebabkan oleh karena keterlibatan PANWAS Kampung Benso ABIHUT KOIREWA yang adalah bagian dari TIM Relawaan Pasangan Nomor Urut 01 Robi Rumansara dan Keven Totow
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 diintimidasi dan dilarang Mengambil gambar dan atau Video terkait Proses PSU pada saat PSU di TPS 01 Kampung bensor Distrik Waropen Atas
- Bahwa Saksi Pasangan Calon nomor Urut 2 tidak mendapatkan FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
- Bahwa Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK BUPATI yang bertuliskan PSU
- Bahwa Jika PPD (Panitia Pemilihan Distrik), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwas Distrik, atau Panwas TPS melakukan pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya harus mengambil tindakan Investigasi dan Verifikasi

- Bahwa KPU Mamberamo Raya tidak segera melakukan investigasi dan verifikasi atas laporan pelanggaran yang terjadi juga tidak Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pelanggaran yang terjadi ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. Bahwa Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu (PPD) Di Distrik Mamberamo Hulu, Kampung Papesena (TPS 01), terdapat indikasi bahwa Ketua atau anggota PPD yang bertugas memihak salah satu Paslon nomor urut 1

- Bahwa berdasarkan Saksi Mandat, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 02 Tidak diperkenankan Masuk Kedalam TPS
- Bahwa Bawaslu Mamberamo raya tidak melakukan tindakan pencegahan sebagai mana kewenangnya untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Pemanggilan dan Pemeriksaan pihak-pihak terkait (PPD, KPPS, Panwas Distrik, Panwas TPS) untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pelanggaran tersebut, apakah ada keterlibatan atau arahan dari pasangan calon yang diuntungkan dari proses pelanggaran di setiap TPS yang dilakukan PSU.
- Bahwa KPU Mamberamo Raya tidak melakukan Penggantian Petugas Tingkat Distrik dan Kampung karena pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang berat, KPU Mamberamo Raya harus segera mengganti petugas PPD, KPPS, Panwas Distrik, atau Panwas TPS yang terbukti melanggar dengan petugas baru yang lebih kompeten dan independen sebelum PSU tanggal 6 Desember 2024..
- Bahwa KPU Mamberamo Raya dan Bawaslu Mamberamo Raya tidak Memberikan sanksi administratif atau lainnya kepada petugas yang terbukti melanggar. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, atau

bahkan pemberhentian dari jabatan, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.

- Bahwa KPU Mamberamo Raya dan Bawaslu Mamberamo Raya tidak Melaporkan hasil investigasi dan tindakan yang diambil kepada publik untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Laporan ini harus mencakup langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, kami telah mengajukan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya untuk Memberikan penjelasan resmi terkait temuan pelanggaran yang telah dilaporkan yang disebutkan di atas. Mengklarifikasi tindak lanjut BAWASLU atas dugaan pelanggaran tersebut, termasuk rekomendasi yang telah atau akan diberikan kepada KPU; Memastikan transparansi dalam proses pengawasan, terutama terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan; Mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik penyelenggara pemilu, saksi, maupun pihak lain yang terlibat.
- Bahwa Pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024, KPU Mamberamo Raya menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakbertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian yang mencerminkan kurangnya koordinasi dan manajemen yang baik, yang berdampak pada integritas dan keadilan proses pemilu.
- Bahwa Salah satu masalah utama adalah keterlambatan distribusi logistik pemilu. Keterlambatan ini menyebabkan banyak TPS tidak siap pada waktu yang ditentukan, mengakibatkan penundaan dan kebingungan di kalangan pemilih. Keterlambatan ini mencerminkan kurangnya perencanaan dan eksekusi yang efektif dari pihak KPU.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), banyak petugas PPD dan KPPS yang seharusnya bertugas di TPS

justru masih berada di Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya. Ketidakhadiran mereka menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang sebenarnya menandatangani dan melaksanakan PSU di TPS tersebut. Ketidakhadiran petugas ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan komitmen dari KPU dalam memastikan bahwa setiap TPS beroperasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- Bahwa Ketidakprofesionalan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap KPU, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Pemilih yang seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan adil menjadi dirugikan oleh ketidakmampuan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

LEGALITAS PENJADWALAN PSU PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2024

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) PKPU No.17 tahun 2024 menyatakan bahwa Pemungutan Suara ulang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemungutan suara serentak, jika Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024, maka batas waktu terakhir pelaksanaan PSU adalah 10 hari kalender dari 27 November 2024 yaitu tanggal 7 desember 2024, dengan demikian, Pelaksanaan PSU pada tanggal 8 desember 2024 tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam PKPU no 17 Tahun 2024, kecuali jika ada alasan tertentu yang mengakibatkan penundaan seperti geografis atau logistik yang tidak memungkinkan pelaksanaan PSU dalam waktu 10 hari.
16. Bahwa jika KPU Mamberamo Raya beralasan menyangkut Logistik dan Perlengkapan, maka Pemohon dapat menunjukan fakta Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 /satu hari sebelum jadwal PSU, Calon Bupati Nomor urut 2 Matius fuyeru bersama TIM berangkat dengan menggunakan 1 unit speed boath ke Distrik Rofaer Kampung Tayai dan tiba di lokasi PSU pada Pukul 09.00 WIT, untuk mengikuti dan sekaligus memantau PSU di kampung Tayai

17. Bahwa adanya keterlambatan logistik dan tidak siapnya KPU Mamberamo Raya melakukan PSU menjadi nyata bagi Pemohon bahwa KPU Mamberamo Raya tidak bisa menyelenggarakan Pilkada yang benar
18. Bahwa PSU Distrik Rufaer Kampung Tayai 4 TPS yakni TPS 1 , TPS 2 , TPS 3 dan TPS 4 dilaksanakan

KPU MAMBERAMO RAYA TIDAK NETRAL DAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

19. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Calon Bupati nomor urut 3 Ever Mudumi, S.Sos, telah melakukan pelantikan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Pelantikan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Bahwa Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon BUPATI Nomor Urut 3 (Petahanan) Ever Mudumi, S.Sos, adalah melakukan penggantian pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024 yang sedang berjalan , tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tindakan ini berpotensi mempengaruhi netralitas birokrasi dan mengganggu jalannya proses demokrasi <https://pauaterkini.com/tag/ganti-sejumlah-pejabat/> (**BUKTI P - 7**)
20. Bahwa Pemohon telah pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERADU EVER MUDUMI.,S.Sos(petahanan) calon Bupati Nomor urut, menjelang tahapan Pemilukada tahun 2024. Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan pelantikan yang dilakukan oleh TERADU EVER MUDUMI S.Sos. (petahanan) yang diduga melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. ((**BUKTI P - 8**) <https://www.jurnalmamberamofoja.com/bupati-everd-mudumy-batalkan-rotasi-pejabat-eselon-tapi-kembalikan-jabatandefinitif/#>
21. Bawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu. "Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien," sesuai dengan intruksi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis, Pihaknya juga menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI : *"Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024* <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/12022151/bawaslu-kepala-daerah-dilarang-ganti-pejabat-jelang-pilkada-2024>" (BUKTI P-)

22. Bahwa terhadap peristiwa yang ditemukan oleh Pemohon , Ever Mudumi .,S.Sos sebagai Calon Bupati mamberamo raya Paslon No urut 3, telah dijadikan sebagai Terlapor yang diduga melakukan tindakan melakukan penggantian pejabat 17 (tujuh belas) pada tanggal 02 Desember 2024 tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang — undang dan atau pasal 190 jo pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014:

1. Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang jo pasal 55 KUH Pidana

2. Bahwa berikutnya akan dilakukan analisa apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Administrasi yang dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang -undang menyatakan "ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri** dan ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang menyatakan "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 190 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang menyatakan "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah)"
6. Berdasarkan KUH Pidana Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyatakan "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan"
7. Bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang — undang Jo Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Jo Lampiran lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota makampenggantian pejabat paling lambat dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 setelahnya jika seorang pejabat ingin mengganti pejabat

8. Bahwa berdasarkan analisa tersebut, Pemohon berpendapat terlapor Pasangan Calon nomor Urut 3 telah melakukan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan dan tindak pidana Pemilihan berupa melak.ukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan pasangan calon tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang dan atau pasal 190 jo pasal 71 ayat (2) Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur Pembahasan kedua wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas kajian Pengawas Pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan.
9. Bahwa Bawaslu dan kepada Gakkumdu seharusnya segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang dan atau pasal 190 jo pasal 71 ayat (2), selanjutnya Temuan bisa diproses lebih lanjut ke tingkat penyidikan dan memberikan Rekomendasi kepada KPU Mamberamo Raya sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang — undang.

10. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya belum mengambil tindakan tegas terhadap Laporan Pemohon ini untuk segera ditetapkan sebagai Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang
11. Bahwa seharusnya Bwaslu Merekomendasikan kepada KPU Mamberamo Raya untuk Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu paling lama 1x24 jam sejak Pemohon membuat pengaduan ke Bawaslu Mamberamo Raya Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Mamberamo raya untuk membatalkan Terlapor Sebagai Calon Bupati Mamberamo Raya dan Tidak melanjutkan pleno Perolehan Hasil Suara Pada tingkat Distrik maupun Kabupaten sampai dengan adanya kejelasan dari Status paslon No.Urut 3.
12. Bahwa Pemohon juga mengajukan keberatan terkait Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya yang mengikuti kampanye tanpa mengajukan Cuti , terkait keterlibatan aktif Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, **Elias Basutei**, dalam kampanyePasangan calon No Urut 1 RobiWilson Rumansara dan tanpa mengambil cuti dari jabatannya. Hal ini saya anggap melanggar ketentuan yang berlaku mengenai netralitas pejabat publik dalam proses kampanye terkait aturan cuti kampanye bagi anggota DPRD yang ingin mengikuti kampanye, harus ada izin cuti terlebih dahulu. “Aturan dibuat tujuannya untuk menjaga rasa keadilan. Kami berharap semua kita taat aturan,” Aturan kampanye bagi anggota DPRD, sudah jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terutama pada pasal 63 yang membahas tentang kampanye oleh pejabat negara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara. Aturan inilah yang menjadi acuan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dalam melakukan pengawasan. Setiap pejabat negara ataupun pejabat daerah yang akan melakukan kampanye harus melakukan cuti yang diajukan paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye. "Cuti ini tentunya di luar tanggungan negara,"

23. Bahwa Pemohon juga menemukan belum adanya kecocokan data terkait DPT yang jelas dan jumlah pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya. Hal ini bisa berdampak pada Penggunaan kertas suara cadangan dan pengelembungan suara terutama Di Distrik Mamberamo Tengah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya, Papua menyebutkan 1.262 pemilih yang belum memiliki elektronik KTP akan masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
24. Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Omega Batkorumbawa di Jayapura, Rabu, mengatakan dari total jumlah pemilih 26.939 terdapat 1.262 yang belum memiliki elektronik KTP. "Untuk itu, kami mendorong agar KPU Mamberamo Raya melihat data ini dan melakukan koordinasi serta konsolidasi dengan Dukcapil setempat," katanya. Menurut Omega, jika tidak maka 1.262 orang tersebut akan terancam tidak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikarenakan KTP elektronik. "Berdasarkan informasi hal ini dikarenakan alat perekaman dari Dukcapil tersebut mengalami kebakaran sehingga tidak bisa dilakukan perekaman," ujarnya. Apalagi, katanya, KTP menjadi salah satu syarat untuk mencoblos di TPS. "Memang berdasarkan alasan yang kami dapatkan dimana kendala di dua kabupaten tersebut dikarenakan alat perekam KTP elektronik rusak

dan terbatasnya internet di Wilayah tersebut," katanya. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Yofrey Piryamta menemukan terdapat 2.776 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lakukan perekaman elektronik KTP oleh sebab itu pihaknya berharap hasil tersebut dapat ditindak lanjuti oleh KPU. "Di mana temuan tersebut di dua kabupaten yakni Mamberamo Raya 1.262 pemilih dan Keerom 1.514 pemilih," katanya. <https://papuabarat.antarane.ws.com/berita/52503/1262-pemilih-dimamberamo-raja-belum-miliki-ktpelektronik> (BUKTI P – 9)

25. Bahwa hak yang akan diperoleh seseorang merupakan akibat dari suatu atau serangkaian sebab yang sah yang disyaratkan dalam hukum. Hak merupakan konsekuensi logis dan terpenuhinya syarat yang dinyatakan dalam hukum. "
26. Bahwa keadaan hukum, fakta yang dirangkai atau yang dintegrasikan, yang dijadikan dasar timbulnya atau lahirnya hak menanggukkan atau meniadakan hak masing-masing bagian harus berada dalam kaitan yang tidak hanya benar, tetapi juga sah. " Bahwa masing-masing bagian dalam rangkaian keadaan hukum harus berada dalam kaitan yang sah dan hanya rangkaian keadaan hukum yang sah yang dapat dijadikan dasar timbul tertanggukkan atau hilangnya hak.
27. Bahwa hak memilih dalam esensinya merupakan pernyataan kehendak sepenuhnya secara konstitusional berstatus sebagai hak individual. . Bahwa memilih yang diwujudkan dengan cara menyoblos tanda gambar orang. dalam esensi dan sifatnya adalah menyatakan kehendak dirinya dan bersifat individual, tunggal, dan tak terbagi yang menghendaki dirinya dipimpin atau setuju dipimpin oleh seseorang yang gambarnya atau namanya dicoblos tersebut.
28. Bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur keadaan hukum sebagai dasar beralihnya demi hukum, atau diciptakan hak pilih yang bersifat individual, tunggal, dan tak terbagi yang dimiliki oleh setiap orang.

29. Bahwa komisioner KPU kabupaten, panwas, panwascam panitia pemilihan kecamatan atau distrik, panitia pemungutan suara di desa atau kampung, atau kelurahan, KPPS di desa, di kampung atau di kelurahan dengan alasan apa pun tidak berhak bertindak, untuk atau atas nama seorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih menyatakan kehendak mereka sebagai pemilih, memilih tentu dengan cara mencoblos tanda gambar tertentu.
30. Bahwa komisioner KPU, panwaslih, panwascam, PPK, PPS, dan KPPS yang diam- diam atau terang-terangan, lalai atau sengaja menggunakan hak pilih seseorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih dengan cara menyoblos surat suara yang disediakan di TPS, sesuai daftar pemilih tetap atau surat suara cadangan atau tambahan, berapa pun surat suara yang dicoblos atau didistribusikan berapa pun surat suara yang dicoblos didistribusikan secara berimbang, merata, atau timpang kepada para calon, demi hukum esensi dan sifatnya berkualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.
31. Bahwa hal tersebut bukan hanya disebabkan mereka bertindak tanpa hak, tetapi tindakan tersebut mengingkari, bahkan meniadakan dan menghapuskan prinsip pemberian suara secara demokratis, langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
32. Bahwa apabila pencoblosan yang dilakukan oleh PPS, KPPS, dan/atau orang lain atas nama pemilih, memiliki keadilan hukum yang sah dan bila DPT berisi bukan nama pemilih melainkan KPPS atau PPS, maka tidak akan ada Pasal 95.
33. Bahwa tidak ada hukum di mana pun yang membenarkan atau memungkinkan niat jahat atau kehendak jahat yang dimiliki aparatur negara penyelenggara urusan- urusan pemerintahan. Hukum pemilihan kepala daerah sama dalam satu hal, tidak memungkinkan adanya niat

jahat penyelenggara dengan unsur-unsurnya PPK dan seterusnya, memiliki niat jahat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

34. Bahwa Kontrovrsi hasil Pilgub Papua juga mempengaruhi Pilkada di abupaten Mamberamo raya, demikian hingga disoroti Anggota Kpu Provinsi, Kemendagri dan Tokoh agama di papua, dimana kecurangan secara massif dan Brutal dipertontonkan oleh Para Perusak Demokrasi, Pilkada Mamberamo raya tahun 2024 adalah pilkada paling Brutal yang pernah terjadi di Negeri seribu Misteri. (Bukti P-17. Bukti P 18 Video, Bukti P-19 Video, Bukti P-20 Video, Bukti P – 21 Video, Bukti P – 22 Video, Bukti P – 23)

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SEBELUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024

35. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia;
36. Bahwa khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya terdapat beberapa dugaan pelanggaran TSM yang harus ditindak tegas oleh Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Penyelenggara Pemilu, namun terjadi pembiaran sehingga proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara setiap paslon dilakukan;
37. Bahwa pelanggaran TSM yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bahwa paslon nomor urut 3 melaksanakan pelantikan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya pada saat masa kampanye berlangsung yang semestinya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan UU PKPU;
 2. Bahwa ada salah satu anggota PPD di distrik Mamberamo Hulu yang merupakan seorang anggota ASN dan semestinya yang bersangkutan tidak boleh diangkat sebagai anggota PPD karena bertentangan dengan UU PKPU;

3. Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan dari paslon 02 sebagai calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo raya bahwa para saksi tidak pernah menerima fom C1 dari petugas KPPS;
4. Bahwa ada dugaan terjadi penggelambungan suara terhadap paslon nomor urut 01 di distrik Mamberamo Hulu akibat salah satu anggota PPD distrik adalah seorang ASN;
5. Bahwa ada dugaan terdapat surat suara yang sudah tercoblos sebelum pasca pemilihan pada saat kotak suara diantar oleh PPD, PPS dan PTPS dari kabupaten ke masing-masing lokasi TPS berdasarkan bukti Video dan Foto yang ada;
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 ada masyarakat dari kampung Tayai Distrik Rofael yang bertanya kepada petugas PPS bahwa kapan kita memilih dan petugas PPS dengan rekan KPPS tersebut mengatakan bahwa kami sudah coblos tadi malam sehingga nanti kamu tinggal ambil dan kasih masuk kedalam kotak suara berdasarkan bukti Foto dan Video yang ada;
7. Bahwa masyarakat dilarang untuk mengambil rekaman, video dan foto di TPS pada saat pemilihan berlangsung pada tanggal 27 November 2024;
8. Bahwa terdapat 2 anggota PPD di Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah seorang anggota ASN dan hal ini bertentangan dengan UU PKPU.
9. Hal-hal yang telah diuraikan diatas ini semestinya KPU dan Bawaslu bertindak tegas sehingga tidak terlihat adanya proses pembiaran.

PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTIMATIS DAN MASIF (TSM) SESUDAH PSU

- a. Bahwa pada pemungutan suara ulang dilaksanakan di 5 distrik dan 8 TPS, saksi paslon dilarang oleh Ondo dari Papesena agar selain saksi dari paslon 01 tidak diizinkan untuk masuk kedalam TPS.

- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas patut diduga adanya terjadi penggelambunagn suara terhadap paslon 01 akibat pada saat terjadi PSU hanya saksi paslon 01 yang diizinkan untuk kedalam TPS.
 - c. Bahwa PSU dilakukan lewat dari batas waktu ditentukan oleh KPU dan PSU dan PSU di distrik Mamberamo tengah timur kampung Kustra TPS 01 tidak ada anggota PPD yang ada di tempat PSU;
38. Bahwa telah terjadi kecurangan di **Distrik Mamberamo Tengah** yakni:
- a. Distrik Mamberamo tengah Kampung saksawesar TPS 01 pada saat PSU dilaksanakan pada tanggal 6 desember 2024 kegiatan Pemilihan dilaksanakan dikampung yang berbeda yaitu Haberi dengan tidak melibatkan Masyarakat Saskawesar (Bukti P -9)
 - b. Bahwa Pemilihan ini melibatkan anak dibawah umur (BUKTI P- 10) Bahwa KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.
 - c. BAHWA modus yang dilakukan pada TPS tersebut adalah dengan melarang dan/atau mengintimidasi saksi Pasangan calon Nomor urut 2 (Pemohon) untuk tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan,dan mengambil dokumentasi baik itu foto maupun video
39. Bahwa telah terjadi kecurang dan Pelanggran berat dimana saksi-saksi dari Paslon No urut 2 dilarang oleh PANDIS/PPLdan ketua KPPS untuk mendokumentasikan Kegiatan PSU
39. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah Timur berupa:
- a. Saksi Mandat yang ditugaskan pada setiap TPS tidak diberikan C1KWK oleh Petugas di TPS 01 Noyadi,TPS 01 Kustra,TPS 02 Kustra,TPS 02 dusi,TPS 02 noyadi,TPS 03 Noyadi,TPS 01 Wakeyadi,TPS 02 Wakeyadi,TPS 01 Biri,TPS 01 eri,TPS 01 Obogoi
 - b. Panwas dan PPD yang adalah Tim Raket melakukan pencoblosan berulang-ulang kali melibatkan istri Ketua Tim Sukses Raket pasangan calon Nomor urut 1

- d. Bahwa 1 orang mengambil 10 sampai 20 Lembar Kertas Suara dan kemudian melakukan Pencoblosan
- e. Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.

40. Bahwa telah terjadi kecurangan di **Distrik Rufaer** yakni:

- a) Kampung Tayai, TPS 4 Masyarakat dan KKPS melakukan pencoblosan surat suara sebelum pilkada serentak atau tanggal 26 Desember 2024 bahkan sebelum Surat suara tiba di TPS (Malam Hari sekita pukul 22.00-23.00) (**BUKTI P -**)
- b) Terdapat pemilih di TPS 01 Fona berupa pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini telah PEMOHON laporkan ke Bawaslu namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut.
- c) Bahwa untuk menyembunyikan kecurangan tersebut berakibat pada saksi PEMOHON tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak diberikan haknya untuk mendapatkan formulir C1 KWK di seluruh TPS Kampung Bareri, seluruh TPS di Kampung Fona, seluruh TPS di Kampung Haya, seluruh TPS di Kampung Kai, seluruh TPS di Kampung Sikari, seluruh TPS di Kampung Tayai.
- d) Bahwa petugas KPPS tidak menandatangani di Kampung Tayai memberikan sejumlah kertas suara kepada tim sukses pasangan nomor urut 4 yang kemudian membawa surat tersebut ke dalam bilik pencoblosan yang didalamnya juga sudah terdapat petugas KPPS lainnya. (**Bukti P – 11**)

41. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di Distrik Kampung Bensor berupa:

- a) Terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan dilakukannya pencoblosan sebelum tanggal 27 November 2024 pada malam hari, dengan membuka Kotak Suara melibatkan TIM pasangan calon Nomor urut 1 dan Nomor Urut 3 juga melibatkan PPD Distrik Wartas atas nama Viktor Woisiri dan Panwas kampung Bendsor atas nama Abihut Khoirowa (**BUKTI P -**)

- c) Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak diberikan formulir C1 KWK oleh Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Kampung Sawai.
42. Bahwa tidak diberikannya formulir C1 KWK oleh petugas PPS/KPPS di seluruh distrik di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bukti bahwa hal ini bukanlah suatu kealpaan belaka, namun merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang patut diduga kuat melibatkan TERMOHON sebagai aktor yang aktif dibalik kejahatan yang mengancam dan mencoreng wajah demokrasi prosedural yang berdampak buruk pada substansi demokrasi itu sendiri yakni partisipasi dan transparansi. .
43. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 di atas, PEMOHON menilai hasil tersebut membuktikan Pasangan Nomor 1 dan 3 telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dan oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
44. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut: menetapkan pasangan calon Nomor urut 1 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 tersebut; (BUKTI P – 12)
45. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka demi hukum telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON bukan hanya mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, namun juga patut diduga terlibat sebagai

aktor aktif dalam pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi yang justru seharusnya dijaga, dilindungi dan dipastikan keberlangsungannya oleh TERMOHON. (**BUKTI P - 13**)

46. Bahwa PEMOHON berkesimpulan penyelenggaraan Pilkada di Mamberamo Raya tahun ini, merupakan penyelenggaraan pilkada dengan biaya yang cukup besar namun sekaligus menjadi penyelenggaraan pilkada yang kelam, karena penuh dengan intrik tipu daya dan permainan kotor uang;
47. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Meskipun frasa "tentang" terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak lagi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun makna frasa tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tetap memiliki cakupan yang luas dan komprehensif. Frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilu" tidak hanya mencakup penyelesaian perselisihan terkait hasil perolehan suara, tetapi juga mencakup pemeriksaan dan pengadilan terhadap perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses penghitungan suara. Ini termasuk situasi yang melibatkan pelanggaran serius yang belum diselesaikan, tidak dapat diselesaikan, atau sengaja tidak diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran tersebut dapat meliputi kondisi yang tidak dapat ditoleransi (intolerable condition) dan/atau bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).
48. Bahwa Keadilan Pemilu Keadilan dalam proses pemilu merupakan salah satu fondasi utama dalam negara demokrasi. Proses pemilu yang adil dan

bebas dari kecurangan memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan diakui. Keadilan pemilu mencakup sarana, langkah, dan mekanisme yang menjadi bagian dari sistem pemilu untuk mencegah terjadinya ketidakberesan. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi untuk mengurangi, menyelesaikan, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran jika hal tersebut terjadi.

49. Bahwa Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi landasan dalam menyelesaikan perselisihan pemilu guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu adalah pilar utama demokrasi yang sehat. Dalam hal ini, lembaga hukum memiliki peran kritis untuk menjamin bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan nilai-nilai demokrasi tertinggi. Menjaga keadilan dan integritas pemilu tidak hanya menghormati prinsip dasar supremasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga.
50. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelamatkan Demokrasi
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks Pemilu 2024, khususnya terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah harus memeriksa dan menguji secara faktual dengan pembuktian yang mendalam. Pembuktian atas dugaan kecurangan dalam pemilu sangat penting untuk menentukan apakah hasil pemilu yang diperoleh peserta pemilu berasal dari kompetisi yang adil atau tidak. Apakah prosesnya sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, serta berjalan di bawah pengawasan dan penegakan hukum yang profesional, jujur, dan adil.
51. Mahkamah Konstitusi perlu memastikan bahwa penanganan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, Mahkamah juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU.

Sebagai contoh, Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formal terkait prosedur pencalonan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

52. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap aspek proses pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan proses pemilu yang berintegritas sangat penting untuk menjaga kelangsungan proses pemilu dan menghormati kehendak rakyat
53. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi terikat dengan hukum acara yang menjadi pedoman penyelesaian perkara. Keadilan yang diwujudkan dari sebuah lembaga peradilan adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum.
54. Dalam mengadili sengketa pemilukada pada periode 2008-2014 Mahkamah Konstitusi memaknai perselisihan bukan hanya sebagai masalah kuantitas rekapitulasi hasil suara saja. *Kualitas pemilihan atau quality of election process* di pertimbangkan secara materiil sebagai telah terjadi pelanggaran kualitatif atas ketentuan pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara.
55. **Klasifikasi Pelanggaran Proses yang TSM.** Dalam menilai apakah pelanggaran yang terjadi di kategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi dalam berbagai yurisprudensi putusannya membuat tiga klasifikasi. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara pemilukada, sehingga tidak dapat di jadikan sebagai dasar pembatallan hasil perhitungan suara, yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). Klasifikasi *kedua*, pelanggaran dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang dapat

membatalkan hasil pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan dan terjadi secara **TSM**. Mahkamah konstitusi menggunakan ukuran pelanggaran yang terjadi secara TSM (BUKTI P – 14)

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa:

- a) Pelaksanaan pilkada serentak tanggal **27 November 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pilkada paling BRUTAL yang penuh dengan intrik dan manipulasi**, pilkada dengan permainan uang, pengerahan kekuasaan dan menggunakan cara-cara tidak terhormat, melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan akan kebenaran dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai adat yang disepakati (BUKTI P – 15)
- b) Bahwa PILKADA serentak ini telah menjadi PRESEN BURUK Bagi generasi mendatang, oleh karena yang menjadi aktor/pemain utamanya adalah para orang tua yang dalam gambar telah memutih rambut tanda kehormatan, namun yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda di kabupaten mamberamo malah berlomba-lomba melakukan pencobolsan secara BRUTAL, MEMPERKOSA SURAT SUARA SEBALUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024, Apakah yang mau diharapkan dari DEMOKRASI BRUTAL seperti ini ,KEBRUTALAN INI TERLIHAN DAN TERDOKUMENTASIKAN BAHKAN SEBALUM KOTAK SUARA mencapai TPS, Para Penjahat demokrasi ini tanpa malu melakukan kolaborasi kejahatan dengan PENYELENGARA yang adalah PPD/PPD/PANWAS untuk menghalalkan sebuah kemenangan bagi pasangan tertentu.
- c) Bahwa KPU RI dan KPU Provinsi, KPU Mamberamo Raya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Mamberamo Raya, karena telah menjadi penyelenggara yang tidak beriman, tidak jujur dan tidak adil.
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten yang seharusnya dapat menjadi Pengawas Pemilihan umum yang baik, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, untuk

menjaga jujur dan adil bagi setiap seluruh peserta dan warga serta masyarakat adat di Kabupaten Mamberamo Raya.

- e) Bahwa nyata Panitia pemilihan Distrik (PPD) dan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga KPPS, telah menyeleweng dari sumpah dan tanggung jawabnya menjaga terselenggaranya Pilkada dengan Jujur dan adil.
- f) Bahwa Pilkada Mamberamo Raya tahun 2024 adalah pilkada paling brutal yang pernah terjadi, Toko Nasional, Tokoh agama, Mentri dalam Negeri, Bahkan Anggota KPU Provinsi Menyoroti PILKADA Mamberamo raya, Pilkada Gubernur dan wakil gubernur juga ikut menjadi masalah yang terjadi Mamberamo raya, kecurangan dan kebobrokan demokarasi terjadi hamper seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo raya. (Bukti P-15; Bukti P-16; Bukti P-17 Video; Bukti P 18 Video, Bukti 20; Bukti- P 21; Bukti P -22; Bukti P-23)

Demikian pemaparan pada bagian akhir pokok perkara ini PEMOHON sampaikan melalui kuasa hukum PEMOHON, kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat membaca dan memahaminya sebagai bagian dari pertimbangan dalam membuat keputusan atas Permohonan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Membatalkan :
 - a. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
 - b. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di perolehan Suara di TPS 01 Angreso ,TPS 02 Kasonaweja,TPS 02 Burmeso,TPS 03 Burmeso,TPS 04 Burmesoi,TPS 01 Namunaweja, TPS -01 dan TPS -02 Kampung Bareri distrik Rofaer; TPS 01,TPS 02 dan TPS 03,TPS 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu TPS 01 Noyadi,TPS 01 Kustra,TPS 02 Kustra,TPS 02 dusi,TPS 02 noyadi,TPS 03 Noyadi,TPS 01 Wakeyadi,TPS 02 Wakeyadi,TPS 01 Biri,TPS 01 eri,TPS 01 Obogoi

- c. Memerintahkan TERMOHON mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon Nomor urut 1 yaitu ROBBY WILSON RUMANSARA.,SP.MH DAN KEVIN TOTOW.,SIP
- d. Memerintahkan TERMOHON mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon Nomor urut 3 yaitu EVER MUDUMI S.sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH
- e. Menetapkan perolehan suara Hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024,yang benar menurut pemohon sebagai berikut :

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	8.100
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	8.570
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,Mkp	5.551
	TOTAL SUARA SAH	25.068

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambatlambatnya 2 (empat) bulan sejak putusan ini;
4. Memerintahkan kepada komisi pemilihan Umum Kabupaten mamberamo raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi MODEL D Hasil KABKO-KWK BUPATI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Fotokopi mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 kasonaweja dan TPS 02 Burmeso, karena banyak beredar undangan yang yang tidak terdistribusikan;
5. Bukti P-5 : VIDIO : Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu sdr.Wahyub Boleba telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Di Kabupaten Mamberamo, namun tidak diberi kesempatan oleh Penyelenggara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor : 010/HK.OO.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) Berdasarkan SK KPU Nomor 235/2024;
7. Bukti P-7 : Foto mengenai Ever Mudumi, S.Sos, adalah melakukan penggantian pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024 yang sedang berjalan , tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
8. Bukti P-8 : Print out Keterangan mengenai Calon Bupati Nomor urut 3, menjelang tahapan Pemilukada tahun 2024. Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan pelantikan yang dilakukan oleh Teradu Ever Muduml S.Sos.(PETAHANAN) yang diduga melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bukti P-9 : Foto kampanye Ketua DPR Kabupaten Mamberamo Raya;
10. Bukti P-10 : Print out Berita elektronik media Antara Papua : <https://papuabarat.antaranews.com/berita/52503/1262/pemilih-di-mamberamo-raja-belum-memiliki-ktp-elektronik>;

11. Bukti P-11 : Print out Bukti foto pencoblosan di distrik Mamberamo Tengah;
12. Bukti P-12 : Video Tim Roket melakukan pencoblosan berulang-ulang kali melibatkan istri Ketua Tim Sukses Roket pasangan calon Nomor urut 1;
13. Bukti P-13 : Foto masyarakat dan KPPS melakukan pencoblosan Surat Suara sebelum tanggal 27 November;
14. Bukti P-14 : Foto seorang ASN melakukan pencoblosan dengan Surat Suara lebih dari satu;
15. Bukti P-15 : Foto Kecurangan pencoblosan pada malam hari di Distrik Waropen Atas;
16. Bukti P-16 : Foto Kopi Surat kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terkait dugaan pelanggaran;
17. Bukti P-17 : Foto C1 KWK Plano yang di manipulasi angkanya untuk menguntungkan oleh pasangan nomor urut 1;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat kepada Bawaslu Mamberamo Raya;
19. Bukti P-19 : FotoKopi KTP Terianus Levin Bisararisi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU-D-VIII/2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PI.022-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali pasangan Calon pada daerah dengan satu pasangan calon;
22. Bukti P-22 : Print out Keterangan mengenai kronologis kejadian pelanggaran calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di saat pendaftaran calon pada tanggal 27-29 Agustus 2024;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Nomor 60/PUU-XXII-2024;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Persetujuan pasangan calon model B. Persetujuan Parpol KWK Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Persetujuan pasangan calon model B. Persetujuan Parpol KWK Parta Gelombang Rakyat Indonesia;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan BAWASLU : tanda bukti Penyampaian Laporan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Persetujuan pasangan calon model B. Persetujuan Parpol KWK Partai Kabangkitan Nusantara (PKN);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Persetujuan pasangan calon model B. Persetujuan Parpol KWK Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Persetujuan pasangan calon model B. Persetujuan Parpol KWK Partai Umat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Screenshoot WA : mengenai anak kecil dibawah umur yang melakukan pencoblosan dan sekertaris kampung jadi saksi untuk paslon nomor urut 1;
32. Bukti P-32 : Foto Pencoblosan yang dilakukan berulang kali oleh tim sukses nomor urut 1 di saksikan oleh KPPS dan PANWAS TPS;

33. Bukti P-33 : Foto Pencoblosan yang dilakukan berulang kali oleh tim sukses nomor urut 1 di saksikan oleh KPPS dan PANWAS TPS;
34. Bukti P-34 : Foto Pencoblosan yang dilakukan berulang kali oleh tim sukses nomor urut 1 di saksikan oleh KPPS dan PANWAS TPS;
35. Bukti P-35 : Print Out Berita Media Online dengan Judul Kontraversial hasil PILGUB Papua di Kabupaten Mamberamo Raya oleh toko agama;
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat BAWASLU kepada PPD Kabupaten Mamberamo Tengah;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024;
38. Bukti P-38 : Video Pencoblosan yang di lakukan oleh Istri dari Ketua tim sukses pasangan nomor urut 1;
39. Bukti P-39 : Video Terkait situasi dan kondisi Pilkada Mamberamo Raya oleh Komisioner KPU Propinsi Papua;
40. Bukti P-40 : Video;
41. Bukti P- 41 : Video;
42. Bukti P-42 : Video;
43. Bukti P-43 : Print Out Keterangan mengenai salah satu anggota PPD (Belum Rofaer atas nama Soletus tho Memberikan sejumlah uang Kepada Anggota KPPS TPS 03 Kampung Tayai atas Nama Ebero Saibori untuk mengamankan suara Pasangan calon Nomor Urut 1;
44. Bukti P-44 : Rekaman Percakapan Telepon terkait adanya calon wakil nomor urut 1 atas nama Kevin Totou bagi-bagi uang sebesar Rp.3.000.000,-;

45. Bukti P-45 : Print Out keterangan mengenai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamberamo Raya Yakobus Kawena, SH sebagai Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 1, sekaligus sebagai PPD Mamberamo Hulu, Pengangkatan sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mamberamo Hulu;
46. Bukti P-46 : Print Out Keterangan mengenai Hasil Perhitungan C Hasil Di tingkat TPS Total suara yang digunakan 113, Tidak sesuai dengan Hasil Rekap di tingkat Kabupaten, termasuk tidak adanya Jumlah sisa Suara;
47. Bukti P-47 : Print Out Keterangan mengenai DPT Kabupaten Mamberamo Raya adalah 26.939 Suara, Dalam D Hasil Kabupaten Total Jumlah Suara sah 26.116 Dari, hal ini tidak sesuai dengan Jumlah Suara yang seharusnya dan ditambahkan dengan Surat suara cadangan, dimana terdapat selisih 823 Sura yang tidak dijelaskan dan atau dicantumkan dalam D hasil;
48. Bukti P-48 : Print Out Keterangan mengenai Pembuatan TPS yang tertutup yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
49. Bukti P-49 : Foto Hasil Plano yang hanya digunakan diatas kertas dan ditempelkan diatas tripleks, Karton, digunakan oleh Termohon dan Penyelenggara ditingkat TPS untuk memanipulasi suara dalam rangka memenagkan Pasangan calon nomor urut 01;
50. Bukti P-50 : Print Out Keterangan mengenai Bahwa hasil plano hanya di tanda tangan oleh 3 komisioner KPU;
51. Bukti P-51 : Print Out Keterangan mengenai pasangan calon nomor urut 1 melibatkan anak – anak dalam melakukan pencoblosan di TPS;

52. Bukti P-52 : Print Out Keterangan mengenai salah satu anggota PPD Rofaer atas nama Soletus tho Memberikan sejumlah uang Kepada Anggota KPPS TPS 03 Kampung Tayai atas Nama Ebero Saibori untuk mengamankan suara Pasangan calon Nomor Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

I. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalil-Dalil Pemohon Tidak Berkaitan Dengan Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud

adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
 - c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai **dengan Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. **Sengketa Pemilihan** meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan yaitu** pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan** perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan

mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang signifikan dan **dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 s.d. Pasal 141
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 s.d. Pasal 144
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 s.d. Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 s.d. Pasal 155
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

*“4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**;*

*5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
6. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
7. Bahwa dalam perkara ini, kendatipun perihal permohonan adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**Bukti T-1**), faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 7 sampai dengan 38, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di tingkat TPS dan PPD, maupun pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang menyebabkan adanya selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 8 sampai dengan halaman 20);
 - b. Pelanggaran **Administrasi Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya** tanpa persetujuan tertulis dari menteri yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ever Madumi, S.Sos (halaman 20 sampai dengan halaman 29);
 - c. **Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang terjadi sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024 dan sesudah Pemungutan Suara Ulang (halaman 29 sampai dengan halaman 36).
 - d. **Profesionallitas dan Netralitas Penyelenggara**, Pemohon memermalahkan kesiapan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan khususnya PSU di beberapa distrik dan Termohon dipandang tidak adil memberikan perlakuan kepada saksi Pemohon (halaman 14 sampai dengan halaman 20).

- e. Bahwa dalil Pemohon yang pertama, berkaitan dengan tuduhan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di tingkat TPS dan PPD, maupun pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga perolehan suara pada TPS-TPS yang disebutkan pemohon harus dinyatakan tidak berlaku.
9. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Pasal 138 UU Pemilihan yang menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”. Adapun terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut, lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- c. Pasal 138 mengatur bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
10. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)
11. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian

awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

12. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap tuduhan Pemohon yang demikian, kewenangan untuk menerima dan memeriksa adalah pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
13. Bahwa begitu pula halnya dengan tuduhan Pemohon pada bagian kedua mengenai pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan berupa penggantian pejabat di **lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya** tanpa persetujuan tertulis dari menteri yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ever Madumi, S.Sos, sehingga pelanggaran tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Berkaitan dengan tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk memeriksa dan memutusnya.

14. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan berupa penggantian pejabat **di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya** tanpa persetujuan tertulis dari menteri yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ever Madumi, S.Sos, telah disebutkan oleh Pemohon bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pemilihan yang diancam pidana sebagaimana pidana 188 UU Pemilihan, dimana Lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri** untuk selanjutnya **Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan**, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 145 mengatur bahwa tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - d. Pasal 146 ayat (1) mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - e. Pasal 146 ayat (3) mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - f. Pasal 146 ayat (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.
 - g. Pasal 147 ayat (1) mengatur bahwa pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
15. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Pasal 1 Angka 22)
16. Bahwa sebagaimana Pasal 2 *jo.* Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024, UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk **Tindak Pidana Pemilihan** merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan, sehingga terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 UU Pemilihan terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk selanjutnya ditindaklanjuti sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya untuk nantinya diputus Pengadilan Negeri.

17. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya, berkaitan dengan **Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang terjadi sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024 dan sesudah Pemungutan Suara Ulang, sehingga terhadap pelanggaran ketentuan TSM tersebut Pemohon meminta Mahkamah pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta membatalkan perolehan suara paslon 1. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon adanya pelanggaran administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi Papua** sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- c. Pasal 135A ayat (1) mengatur bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- d. Pasal 135A ayat (2) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

18. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020 mengatur Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara TSM yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
19. Bahwa Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, dimana ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
20. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan dan Perbawaslu telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua sehingga terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua dan Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa dan memutusnya.
21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. 2. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon Tidak Memiliki kedudukan Hukum

22. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) dan Keputusan Termohon Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggapan 23 September 2024 (**Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH. dan KEVEN TOTOUW, S.IP
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAIKEWI., S.Si, M.H.
4	Drs. ALFONS SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP

Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2.

23. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU Pemilihan.
24. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak **40.449** (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa (**Bukti T-5**).
25. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **40.449** (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa tersebut, maka batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah paling banyak 2 %

(dua persen) dari total suara sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yang berbunyi:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

26. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (Vide **Bukti T-1**):

TABEL 2

No Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH dan KEVEN TOTOUW S.IP	11.648	44,77%
2.	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	5.970	22,95%
3.	EVER MUDUMI , S.Sos – MADA MARLINCE RUMAIKEWI ,S.Si, MH	2.847	10,94%
4.	Drs. ALFONS SESA, MM dan YAKOBUS BRITAI , S.IP, MKP	5.551	21,34%
Jumlah Suara Sah		26.016	100%
Selisih Suara		5.678	21,8%
Ambang Batas 2% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak		520 suara	

27. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya adalah 26.016 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara

Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 26.016$ (jumlah suara sah) = **520** (lima ratus dua puluh) suara.

28. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) adalah **5,970** (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara tertinggi, yakni sebanyak **11.648** (sebelas ribu enam ratus empat puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **5.678** (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) suara atau setara dengan **21,8%** (dua puluh satu koma delapan). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 10 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini.
29. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

30. Bahwa Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.
31. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor

50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

32. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan*

Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

33. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak suara dalam keadaan terbuka • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan DPT bermasalah • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: a. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi

		<p>b. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif</p> <p>c. Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan</p> <p>d. Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”</p>
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

34. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo

Raya Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

35. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 3 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
 - a. **Tindak Pidana Pemilihan** Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Petahana atas nama EVER MUDUMI , S.Sos dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dituduh melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan

pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024 sedang berjalan.

b. **Pelanggaran Pemilihan** yang berkaitan dengan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), maupun pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS seperti:

- 1) Tuduhan KPPS dan anggota KPPS yang melakukan Pencoblosan,
- 2) Pengurangan suara Pemohon
- 3) Pencoblosan dilakukan Masyarakat pada malam hari
- 4) PSU yang dilaksanakan tidak sesuai waktu dan tidak sesuai prosedur

36. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2) dan ayat (3)**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

37. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi

kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 138-141 UU Pemilihan, dimana terhadap permasalahan ini menurut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.

38. Begitu pula terhadap tuduhan pelanggaran administrasi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara maupun pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas karena pada pelaksanaannya Termohon telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi mulai sejak hari pemilihan tanggal 27 November 2024 maupun pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya sebagai bentuk tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu Mamberamo Raya.
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam

agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I. 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Petitem Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur

40. Bahwa Pemohon pada bagian petitem permohonannya menyebutkan 2 petitem di awal, dan 4 petitem setelah bagian “DALAM POKOK PERKARA”. Penyusunan petitem yang demikian adalah tidak lazim dan membingungkan karena tidak jelas apa yang sebenarnya dimintakan Pemohon. Selain itu, Pemohon menguraikan petitem permohonannya dengan dipisahkan “atau” **hanya terhadap petitem “*apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*”**, artinya petitem sebelumnya disusun secara kumulatif karena tidak dipisahkan “atau”. Penyusunan petitem yang demikian menyebabkan ketidakjelasan pada petitem Pemohon karena petitem pemohon menjadi bertentangan satu sama lain.
41. Bahwa Pemohon dalam petitem permohonannya angka 2 huruf b pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitem ini bertentangan dengan petitem permohonan angka 2 huruf a yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT secara keseluruhan. Kedua petitem tersebut menjadi bertentangan karena keduanya tidak disusun secara alternatif yang dihubungkan dengan kata “atau”, melainkan dibuat secara kumulatif yang artinya meminta untuk

dikabulkan secara bersama-sama, tentu ini menjadi hal yang membingungkan bagi Mahkamah untuk mengabulkannya.

42. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 huruf b pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitum yang demikian bertentangan dengan petitum Pemohon pada angka 2 huruf c dan d yang pada pokoknya meminta diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Petitum Permohonan pemohon yang demikian tidak jelas karena apabila diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bagaimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS-TPS yang tidak minta dibatalkan perolehan suaranya oleh Pemohon. Ketidakjelasan Pemohon dalam menyusun petitum diperparah dengan petitum angka 2 huruf e yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Kembali menjadi pertanyaan, bagaimana Mahkamah bisa menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana diminta oleh Pemohon padahal sebelumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di beberapa TPS. Pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

43. Bahwa petitum Pemohon pada bagian “DALAM POKOK PERMOHONAN” angka 3 pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. Petitum Pemohon tersebut menjadi tidak jelas karena tidak disusun secara alternatif oleh Pemohon. Petitum Pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 2 huruf b dan huruf e. Petitum Pemohon ini bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 2 huruf b karena Pemohon sebelumnya meminta dibatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan hasil perolehan suara sepanjang mengenai perolehan suara di beberapa TPS, namun petitum Pemohon pada bagian “DALAM POKOK PERMOHONAN” angka 3 tidak menyebutkan TPS-TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, Petitum Pemohon ini bertentangan juga dengan petitum Pemohon pada angka 2 huruf e yang meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum yang meminta dilakukan PSU sedangkan disatu sisi meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah tidak jelas karena petitum tersebut membingungkan apa yang sebenarnya dimintakan oleh Pemohon
44. Bahwa selanjutnya petitum Pemohon pada bagian “DALAM POKOK PERMOHONAN” angka 2 adalah petitum yang tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan Keputusan Termohon yang dijadikan objek sengketa, namun tidak menyebutkan dengan jelas tindakan apa yang dimintakan kepada Mahkamah berkaitan dengan Keputusan Termohon Tersebut. Petitum Pemohon yang demikian sangat tidak jelas dan tidak mendasarkan hukum serta meyebabkan kebingungan bagi Termohon maupun bagi Mahkamah akan apa yang dimintakan Pemohon.
45. Bahwa dalam petitum permohonannya **Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah 2600 Suara dari semula sebesar 5.970**

suara sehingga menjadi 8.570 suara. Bagaimana mungkin bisa terjadi suara pemohon pada beberapa TPS yang dimintakan Pemohon untuk dinyatakan 0, namun pada akhirnya Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah hingga **2.600** suara, sedangkan dalam dalam Positanya menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi beberapa TPS di beberapa Distrik dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga perolehan suara pada TPS tersebut harus dinyatakan 0 terhadap semua perolehan suara Pasangan Calon, tidak terkecuali terhadap perolehan suara Pemohon. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian antara petitum dan posita permohonan. hal ini menjadi tidak jelas karena akan berakibat perolehan suara Pemohon juga

46. Bahwa Pemohon dalam Positanya menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi beberapa TPS di beberapa Distrik dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga perolehan suara pada TPS tersebut harus dinyatakan 0 terhadap semua perolehan suara Pasangan Calon, tidak terkecuali terhadap perolehan suara Pemohon. Hal tersebut menjadi tidak jelas karena pada petitum permohonannya **Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah 2600 Suara dari semula sebesar 5.970 suara sehingga menjadi 8.570 suara.** Bagaimana mungkin bisa terjadi suara pemohon pada beberapa TPS yang dimintakan Pemohon untuk dinyatakan 0, namun pada akhirnya Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah hingga **2.600** suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tidak Jelas Penghitungan Perolehan Suara Pemohon

47. Bahwa pada Pokok Permohonan halaman 7 angka 1, Pemohon mengemukakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL - 1 A

1.	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH & KEVIN TOTOW, SIP	11.648
2.	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	5.970
3.	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
4.	DrS.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp	8.577
	Total Suara Sah	26.116

*Berdasarkan table diatas Pemohon berada **diperingkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 5.970 suara.*

48. Bahwa penulisan angka-angka pada table di atas adalah keliru, karena:
- Berdasarkan Form MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 lembar 1 (**Bukti T-7**), **sesungguhnya perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 5.551 suara bukan 8.577 suara dan suara sah adalah 26.016 suara bukan 26.116 suara.**
 - Apabila menggunakan tabel – 1 A yang dibuat Pemohon, dimana Pemohon menuliskan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah **8.577** sedangkan Pemohon menuliskan sendiri perolehan suaranya sebanyak **5.970** suara, maka klaim Pemohon sebagai peringkat kedua adalah keliru karena perolehan suaranya berada di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 4,

Bahwa kemudian Pemohon masih mengulang kesalahan yang sama pada table – 1 B dimana Pemohon menuliskan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah **8.577** sedangkan Pemohon menuliskan sendiri perolehan suaranya sebanyak **5.970** suara, hal ini menjadikan dalil permohonan Pemohon semakin tidak jelas atau kabur.

49. Bahwa selanjutnya pada halaman 8 angka 2 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

1.	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH & KEVIN TOTOW, SIP	8.100
2.	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	8.570
3.	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
4.	DrS.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp	5.551
	Total Suara Sah	25.068

Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ini juga kemudian dimohonkan dalam petitum. Namun dalam pokok permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas **bagaimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari 11.649 suara menjadi 8.100 suara dan bagaimana penghitungan perolehan suara Pemohon dari 5.970 suara menjadi 8.570 suara**. Tidak ada dalam uraian pokok permohonan yang menjelaskan kalkulasi matematis perubahan suara seperti yang diinginkan Pemohon, tiba-tiba saja tanpa dasar yang jelas Pemohon menuntut penetapan suara seperti yang diinginkan. Ketiadaan uraian tentang kalkulasi matematis naik turunnya perolehan suara menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon;

3. Bahwa sebelum Termohon memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
4. Bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 2/2024). Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan PKPU 2/2024.
5. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-2**), jumlah pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebanyak **26.939** pemilih yang terdiri dari 13.003 pemilih Perempuan dan 13.936 pemilih Laki-laki.
6. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) dan Keputusan Termohon Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

TABEL 3

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH. dan KEVEN TOTOUW, S.IP
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAIKEWI., S.Si, M.H.
4	Drs. ALFONS SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Termohon Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 (**Bukti T-6**), kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Bahwa setelah pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, selanjutnya dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024.
9. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 berjalan aman dan lancar. Rapat Pleno dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon yaitu:
 - a. **Idelfonsius Renyaan, Tedy Ayer dan Simson Sineri**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. **Tipalura Kogoya dan Wahyub Boleba**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. **Mekda Mecky Alle**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

d. **Soter Daniel Nunubukwau, Arthur Basutey, Samuel Seido, Yoam Esa Nabuasa, dan Deki Kuaisa**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sebagaimana terlihat pada Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-9**) dan Surat Mandat Saksi Pasangan Calon yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon (**Bukti T-8**). Selain itu juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

10. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak ada keberatan saksi manapun, sebagaimana terlihat pada Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (**Bukti T-10**). Hanya ada catatan kejadian khusus yang tidak menyangkut masalah hasil perolehan suara, namun terkait masalah jumlah pemilih laki-laki pada Distrik Mamberamo Hulu dan untuk itu telah dilakukan pembetulan secara bersama-sama.
11. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 4

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	11.648
2	MATIUS FUYERI dan DIU ENUMBI	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	2.847

4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	5.551
Total Suara Sah		26.016

12. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana tertera pada angka 3 sub angka 1 dan 2 halaman 8-9 permohonan Pemohon:

- a. Terkait dengan saksi mandat tidak dapat salinan DPT.
- b. Terkait banyak undangan yang tidak terdistribusikan (TPS 01 Kasonaweja).

Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik Membermo Tengah tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Mamberamo Tengah (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD). Lagi pula C Pemberitahuan bukan merupakan syarat untuk memilih karena untuk menggunakan hak pilihnya, warga yang terdaftar dalam DPT dapat datang ke TPS dengan menunjukkan KTP-el dan bukti kependudukan lainnya.

Andaipun memang ada peristiwa pelanggaran maka laporan pelanggaran terkait seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan menentukan:

(4) Laporan pelanggaran Pemilihan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

Ketentuan serupa juga kemudian diatur dalam Peraturan Bawaslu RI. Pasal 2 Perbawaslu 8/2024 menentukan:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang

melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Selanjutnya Pasal 3 Perbawaslu 8/2024 menentukan:

Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:

c. Laporan; atau

d. Temuan.

Kemudiann Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 menentukan:

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau diketemukannya Pelanggaran Pemilihan.

Dengan demikian apabila ada laporan pelanggaran melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atas maka laporan pelanggaran tersebut telah lewat dan tidak dapat ditindaklanjuti.

13. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara pada pleno rekapitulasi Tingkat Distrik Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut:

TABEL 5

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	2.103
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	1.016
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	395
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	1.153
Total Suara Sah		4.667

Kumpulan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

14. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada angka 3 halaman 9, tentang Distrik Mamberamo Hilir, dimana saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT, dapat Termohon sampaikan bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Mamberamo Hilir (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD), Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kecamatan (**Bukti T-12**).
15. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Hilir, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 6

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	1.625
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	296
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	348
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	243
Total Suara Sah		2.512

Saksi Pemohon bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL
KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

16. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 4 halaman 9-10, dimana Pemohon menyatakan bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri Distrik Rofaer tidak sah menurut hukum karena:
- a. Hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Bareri distrik Rofaer telah diperoleh dengan cara yang tidak benar menurut hukum, karena KPPS dan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan;
 - b. Di Kampung Bareri TPS 02 juga dilakukan pencoblosan oleh KPPS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01.
 - c. Saksi Pemohon tidak diberikan Fom C1 KWK dan tidak diijinkan untuk melakukan dokumentasi baik pengambilan gambar maupun Video
 - d. Perolehan suara di dua TPS tersebut tidak berlaku

Menanggapi hal tersebut di atas dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak dibenarkan karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Rofaer (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD).
- b. Bahwa terkait dengan dokumentasi baik video maupun foto pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dapat disampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada larangan untuk mendokumentasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Persoalan dokumentasi hasil ini juga dialami oleh KPPS, bahkan KPPS pun jarang yang memiliki smart phone sehingga tidak bisa mendokumentasi C.Hasil untuk diunggah ke Sirekap. Andaipun ada yang memiliki smart phone namun oleh karena tidak ada sinyal maka tidak dapat mengunggah C Hasil ke Sirekap.

- c. Bahwa pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan, Pasal 2 Perbawaslu 8/2024 dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 maka seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dalam jangka waktu 7 hari sejak diketahui atau ditemukan, faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi, tembusan atau penerusan surat dari Bawaslu.
- e. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Roufaer, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 7

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	2.442
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	734
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	76
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	571
Total Suara Sah		3.823

Kumpulan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **(Bukti T-13)**

17. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang tertuang pada angka 5 halaman 10-11 permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa:
- a. hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan pencoblosan dilakukan oleh KPPS;
 - b. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Raket dari pasangan calon nomor urut 1 menghubungi Ketua KPPS yang bertugas di kampung Fona dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000, sebagai perjanjian awal diserahkan Rp.3.000.000,-Per TPS jika bisa mengamankan suara dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1.
 - c. Saksi Pasangan nomor urut 2 tidak diperbolehkan mengambil gambar/foto.
 - d. Saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT;

Dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Termohon kembali menegaskan tentang penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 dimana laporan pelanggaran a quo seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya paling lambat 7 hari sejak diketahui atau ditemukan.
- b. Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Rufaer (Bukti T-11) Kumpulan Surat Keterangan PPD).
- c. Bahwa terkait dengan dalil Ketua Tim Raket dari pasangan calon nomor urut 1 menjanjikan akan memberikan uang kepada KPPS sebesar Rp.10.000.000, sebagai perjanjian awal diserahkan Rp.3.000.000,-Per TPS jika bisa mengamankan suara dan memenangkan Pasangan calon

nomor urut 1, sesungguhnya merupakan tindak pidana pemilihan yang penanganannya menjadi kewenangan Bawaslu dan/atau sentra Gakkumdu. Sejauh ini Termohon tidak mendapat rekomendasi, tembusan ataupun penerusan surat terkait hal ini, baik dari Bawaslu maupun Gakkumdu.

18. Menanggapi dalil Pemohon pada angka 6 halaman 11-12 terkait Distrik Mamberamo Tengah Timur, tentang:

- a. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan Suara yang terjadi di Pleno tingkat Kabupaten, dimana suara Pemohon yang sebenarnya setelah Pleno Distrik berjumlah 1.729 Suara, berkurang di Pleno Distrik yang dialihkan ke kasonaweja menjadi 979 Suara atau berkurang 750 Suara;
- b. Saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT;
- c. Saksi Pemohon atas nama Wahyub Boleba mengajukan keberatan namun tidak diberi kesempatan pada Rapat Pleno Kabupaten.
- d. Kecurangan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wekeyedi.
- e. Pemohon telah melaporkan ke Panwas Distrik dan Kabupaten tapi tidak ditindak lanjuti.

Dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Termohon kembali menegaskan tentang penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 dimana laporan pelanggaran a quo seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya paling lambat 7 hari sejak diketahui atau ditemukan.
- b. Terkait suara Pemohon yang sebenarnya setelah Pleno Distrik berjumlah 1.729 Suara, berkurang di Pleno Distrik yang dialihkan ke kasonaweja menjadi 979 Suara atau berkurang 750 Suara adalah dalil yang tidak jelas karena Kampung Kasonaweja berada di Distrik Mamberamo Tengah. Namun demikian dalam rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada peristiwa

keberatan sebagaimana didalilkan Pemohon. Ada kejadian khusus namun hanya menyangkut data administrasi dan untuk itu telah dilakukan perbaikan bersama, sebagaimana terlihat pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU/KEBERATAN SAKSI-KWK (vide Bukti T-10) dan dalam hal ini tidak keberatan saksi Pasangan Calon.

- c. Terkait Kecurangan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wekeyedi, dalil ini tidak jelas karena tidak menjelaskan bagaimana modus kecurangannya, siapa yang melakukannya, dan berapa banyak Pemohon kehilangan suara. Namun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak terdapat keberatan mengenai peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- d. Termohon tidak dapat menanggapi terkait dalil Pemohon mengenai laporan ke Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten karena itu sepenuhnya kompetensi dari Bawaslu.
- e. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 8

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	510
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	979
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	54
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	1.321
Total Suara Sah		2.864

f. Saksi Pemohon bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Bukti T-13)

19. Mengenai dalil Pemohon pada angka 7 halaman 12-13 permohonan Pemohon, terkait hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer yang menurut Pemohon adalah tidak sah karena:

- a. pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat pada malam hari sebelum pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
- b. TPS Tayai 3 dan TPS Tayai 4, ketua KPPS tidak menandatangani Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan (Formulir Model C-KWK) serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara (Formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan Suara sah (Formulir Lampiran C1-KWK)
- c. saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- d. C 1 KWK tidak diserahkan kepada Saksi dan atau tim pasnagan calon nomor urut 2. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
- e. Perolehan suara di 4 TPS tersebut di atas tidak berlaku.

Dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer, Panitia Pengawas Distrik Roufaer telah menerbitkan Rekomendasi sebagaimana Surat Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024 tanggal 28 November 2024, perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) (**Bukti T-14**, Kumpulan Rekomendasi Bawaslu). Atas surat tersebut Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Distrik Waropen

Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berikut perubahannya (**Bukti T-15**), yang pada intinya pada TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon telah dilaksanakan PSU.

- b. Bahwa dalil Pemohon lainnya adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Rufaer (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD).
- c. Bahwa pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Terkait Termohon tidak dapat menanggapi terkait dalil Pemohon mengenai laporan ke Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten karena itu sepenuhnya kompetensi dari Bawaslu.

20. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 8 halaman 13 permohonan Pemohon, mengenai keberatan Pemohon yang tidak dicatat dalam Formulir Model C2KPU karena Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya dan saksi mandat yang tidak mendapatkan Salinan DPT, dapat Termohon tanggap bahwa terkait dalil tentang KPPS yang tidak melaksanakan tugasnya, dalil ini tidak jelas karena tidak jelas di TPS mana peristiwa yang

dimaksud Pemohon. Ketidakjelasan ini membuat Termohon kesulitan untuk menanggapi. Sesungguhnya Termohon telah mempersiapkan KPPS dengan pelatihan, Juklak dan Juknis agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Seharusnya Pemohon menjelaskan petugas KPPS pada TPS yang mana agar Termohon dapat melakukan klarifikasi dan evaluasi.

21. Bahwa Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon pada angka 9 halaman 13 permohonan Pemohon mengenai tindakan Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memerikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp.12.000.000,(dua belas juta), karena tidak jelas apa yang dimaksud, apakah sebagai tuduhan atau informasi sebab Pemohon tidak menjelaskan siapa KPPS/KPPLN yang dimaksud.
22. Mengenai dalil Pemohon pada angka 10 halaman 13-14 permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa **hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, TPS 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu** adalah tidak sah dan/atau melawan hukum. Termohon kesulitan memahami apa yang dimaksud Pemohon karena pada baris selanjutnya Pemohon menguraikan:
 - a. Bahwa terkait dalil Pemohon ini, Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu telah menerbitkan Rekomendasi sebagaimana surat Nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) (**Bukti T-14**). Atas rekomendasi tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berikut perubahannya (vide **Bukti T-15**) yang pada pokoknya merupakan penetapan untuk melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu dan sudah terlaksana.

- b. Bahwa terkait pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Hulu, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 9

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	1.340
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	1.156
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	114
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	857
Total Suara Sah		3.467

Kumpulan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

d. Pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terdapat kejadian khusus terkait data administrasi DPT Mamberamo Hulu ada perbedaan jumlah pemilih laki-laki namun hal tersebut telah dilakukan koreksi bersama (vide **Bukti T-10**, Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).

23. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 11 halaman 14 permohonan Pemohon yang menyatakan KPU Mamberamo Raya tidak mampu dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang jujur adil demikian juga pada saat pelaksanaan PSU, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan dengan baik sesuai dengan prinsip Pemilihan.
- b. Bahwa PSU bukan ukuran untuk mengatakan Termohon tidak mampu. Adanya PSU justru menandakan bekerja penyelenggara pemilihan, dimana Bawaslu melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Termohon dan Termohon tersebut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Terkait rekomendasi:
 - i. Pengawas Pemilinan Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01 Di Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - ii. Pengawas Pemilihan Distrik Rufaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/202 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - iii. Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu nomor: 001 /HK.00.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan

- Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang)
- iv. Pengawas Pemilihan Distrik Tengah nomor 020/HK.00.01/PA.12/02/12/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - v. Pengawas Pemilinan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor: 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); (vide Bukti T-14)
- c. Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Mamberamo Hulu, Roufaer, Mamberamo Tengah, dan Mamberamo Tengah Timur berikut perubahannya (vide **Bukti T-15**).
- d. Bahwa terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sesuai Surat Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu tanggal 29 November 2024 dengan isi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu.
- e. Terkait dengan keterlambatan pelaksanaan PSU, sesungguhnya bukan kesengajaan namun karena ada kendala yang nyata di luar factor internal Termohon.
- f. Pada tanggal 06 Desember 2024, pukul 10.00 WIT Pesawat Yajasi jenis Pilatus tiba di Kasonaweja untuk mendistribusikan logistic akan tetapi Pilot tidak mengizinkan dan atau menolak pihak personil pengamanan/ Polisi untuk ikut dalam pendistribusian logistic tersebut, sudah dilakukan negosiasi dengan pilok bahwa pihak pengamanan/polisi tidak akan menggunakan seragam lengkap dan menggunakan pakaian biasa akan tetapi pilot tetap tidak mengizinkan jika personil pengamanan/poillisi ikut

dalam pesawat tersebut sehingga mengakibatkan distribusi logistic batal di distribusikan. Pihak penyedia kemudian berinisiatif untuk menghubungi maskapai penerbangan lain yaitu advent aviation tetapi dari pihak maskapai juga menolak jika mengangkut pihak personil pengamanan/polisi yang berseragam lengkap dengan senjata api.

- g. Pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 09.05 WIT Pihak penyedia mendatangkan armada Helicopter maskapai SMART dari Timika. Pada saat akan take off mengangkut logistic dan personil pengamanan terjadi engine trouble, dilakukan perbaikan sebanyak dua kali namun belum bisa teratasi kemudian penyedia mendatangkan teknisi dari Nabire dan tiba pada pukul 15.20 WIT untuk melakukan perbaikan tapi tetap sama belum bisa di perbaiki sehingga logistic kembali belum bisa didistribusikan dan di tunda ke tanggal 08 Desember 2024;
- h. Pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 09.00 WIT di Kasonaweja armada Helicopter sudah siap untuk mengangkut Logistik Pemungutan Suara Ulang dan Personil pengamanan akan tetapi cuaca buruk (hujan) sejak dari pagi hari pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT sehingga logistic PSU kembali belum bisa didistribusikan.
- i. Pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 07.30 WIT armada Helicopter berhasil memberangkatkan Logistik Pemungutan Suara Ulang dan personil pengamanan/polisi ke Distrik Rufaer Kampung Tayai, droping dilakukan sebanyak tiga (3) kali dilakukan di TPS 02 dan dilanjutkan memakai Speed boat dan perahu batang ke TPS 01, 03, 04
- j. Pada tanggal 09 Desember 2024 Pukul 11.45 Pesawat Yajasi jenis caravan berhasil memberangkatkan personil pengamanan/polisi yang tidak menggunakan karung, dan setelah itu Pesawat Yajasi jenis caravan yang sama memberangkatkan Logistik Pemungutan Suara Ulang ke Distrik Mamberamo Tengah Timur Kampung Kustra TPS 01.
- k. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan PT Adhi Perkasa Trans (Bukti T-16).

- I. Terkait dalil Pemohon lainnya, dalil Pemohon a quo tidak berdasar karena tidak ada persoalan yang mengemuka terkait dalil Pemohon, hal mana diterangkan PPD dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik (Bukti T-11)

24. Bahwa terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sesuai Surat Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu tanggal 29 November 2024 dengan isi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu, Termohon telah melakukan Telaah Hukum Terkait Rekomendasi PSU tersebut (**Bukti T-17**). Terkait hal ini dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) bahwa Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dengan ketentuan bahwa berkaitan dengan Surat Suara apabila terdapat beberapa hal yakni :
 - i. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - ii. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - iii. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai,petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- b. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 50 PKPU 17/2024, yang mengatur apabila berkaitan dengan surat suara maka rekomendasi PSU sebagaimana Surat Rekomendasi PSU Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil

Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu tanggal 29 November 2024 yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPPS di TPS 2 Kampung Dabra menyembunyikan sisa surat suara, bukanlah suatu keadaan yang memenuhi syarat pemungutan suara ulang karena surat suara tersebut belum digunakan oleh pemilih.

- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 PKPU 17/2024, bahwa sisa surat suara adalah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing masing pemilihan, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 PKPU 17/2024 yang mensyaratkan pemungutan suara ulang dilakukan apabila berkaitan dengan surat suara maka paling tidak terdapat unsur bahwa surat suara tersebut adalah Surat Suara yang sudah digunakan kemudian dirusak sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Dengan demikian Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tanggal 29 November 2024 tidak memenuhi ketentuan UU Pemilihan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 17 permohonan Pemohon, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a. Sehubungan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pelaksanaan PSU kembali juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hal ini dikarenakan saudara VIKTOR WOISIRI KETUA PPD Distrik Waropen Atas adalah juga Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas Nama Ever mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi. Dalam melakukan perekrutan Anggota PPD, Termohon telah meneliti dengan seksama profil dari calon anggota sehingga dapat dipastikan bahwa anggota PPD bukanlah bagian Tim Sukses dan Tim Relawan pasangan calon manapun. Menurut Termohon

dalil Pemohon a quo bersifat dugaan yang tidak didukung bukti yang cukup sehingga beralasan untuk dikesampingkan.

- b. Terkait dengan dalil Pemohon tentang Saksi Pemohon diintimidasi dan dilarang mengambil gambar dan atau video terkait proses PSU pada saat PSU di TPS 01 Kampung bensor Distrik Waropen Atas, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Andaiapun ada peristiwa tersebut maka seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024. Ketentuan tersebut jugag berlaku untuk dugaan pelanggaran pemilihan yang didalilkan Pemohon.
- c. Terkait dalil Pemohon yang mengatakan bahwa jika PPD (Panitia Pemilinan Distrik), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwas Distrik, atau Panwas TPS melakukan pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya harus mengambil tindakan Investigasi dan Verifikasi, tentunya hal tersebut akan Termohon lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memang didapatkan fakta yang terkait dengan itu.
- d. Selebihnya Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon yang diarahkan kepada pihak lain.

26. Bahwa Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon pada angka 14 halaman 18-19 permohonan Pemohon karena sifatnya masih berupa indikasi yang belum diverifikasi faktanya oleh Pemohon. Prinsipnya, untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan dengan baik Termohon juga melakukan pengawasan kepada jajaran di bawahnya agar dapat menunaikan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan maka tentunya Termohon akan melakukan tindakan kuratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa terkait legalitas penjadwalan PSU pada tanggal 8 Desember 2024 telah Termohon uraikan secara kronologis pada bagian sebelumnya, oleh karena itu Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon ini lebih lanjut.
28. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 20-21 mengenai KPU tidak netral dan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan, hal tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
29. Sehubungan dengan dalil Pemohon pada angka 12 halaman 25-26 permohonan Pemohon, terkait Ketua DPR Kati yang mengikuti kampanye tanpa mengajukan Cuti, terkait keterlibatan aktif Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, Elias Basutei, dalam kampanye Pasangan Calon No Urut 1 Robi Wilson Rumansara dan tanpa mengambil cuti dari jabatannya, hal tersebut merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu RI. Terkait hal ini, Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan, penerusan surat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
30. Terkait dalil Pemohon tentang adanya ketidakcocokan data DPT dimana 1.262 pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana tertuang pada angka 23 halaman 26 permohonan Pemohon, dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon merupakan Pengguna data kependudukan. Data kependudukan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri oleh karenanya Termohon bersurat kepada Bupati Mamberamo Raya c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui surat Nomor 636/PL.02.1-SD/9210/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Dukungan Pemerintah Daerah bagi Pemilih Baru yang pada pokoknya Termohon meminta bantuan berupa data pendukung Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)

bagi pemilih baru/tambahan (**BuktiT-16**), dan Surat Termohon Nomor 757/PP.07.2-SD/9120/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Data Perekaman Distrik Mamberamo Hulu (**Bukti T-18**) namun Termohon tidak mendapatkan jawaban atas surat tersebut dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Raya.

31. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 29-31 mengenai pelanggaran TSM, hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan Pasal 135A UU Pemilihan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perbawaslu 8, dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024.
32. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadinya Pelanggaran TSM sesudah PSU sebagaimana tertera pada halaman 30 sampai dengan 33 permohonan Pemohon menurut Termohon adalah pengulangan belaka yang telah Termohon tanggapi pada uraian sebelumnya, yaitu:
 - a. Terkait rekomendasi Panwas Pemilihan Distrik.
 - b. Pengawas Pemilinan Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01 Di Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - c. Pengawas Pemilihan Distrik Rufaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/202 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - d. Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu nomor: 001 /HK.00.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papisena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang)
 - e. Pengawas Pemilihan Distrik Tengah nomor O20HK.00.01/PA.12 /02/12/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);

- f. Pengawas Pemilinan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor: 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); (vide Bukti T-14)
- g. Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Mamberamo Hulu, Roufaer, Mamberamo Tengah, dan Mamberamo Tengah Timur berikut perubahannya (vide Bukti T-15).
33. Terkait dengan keterlambatan pelaksanaan PSU, sesungguhnya bukan kesengajaan namun karena ada kendala yang nyata di luar factor internal Termohon, hal ini telah Termohon uraikan sebelumnya secara kronologis. Oleh karenanya Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan Tanggapan atau Jawaban Termohon yang telah Termohon uraikan sebelumnya di atas dianggap terulang untuk menanggapi atau menjawab dalil-dalil Pemohon a quo.
34. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024..
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	11.648
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	2.847
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	5.551
Total Suara Sah		26.016

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Reka pitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Raya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mam beramo Raya Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pem ilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses, Perihal Penye rahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua sebagai lampiran Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 hal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Kumpulan Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengenai Jadwal Kampanye, yang meliputi:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jad

wal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 24 September 2024;

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 08 Oktober 2024;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKO TA, Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, tertanggal 12 Desember 2024;

8. Bukti T-8 : Kumpulan Fotokopi Surat Mandat Saksi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Surat Mandat Saksi No:005 /ROKET/SMS/PK/XII/2024, dari Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Robby W. Rumansara, SP, MH. dan Keven Totouw, S.IP, ter tanggal 3 Desember 2024, untuk Saksi Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

- 2) Surat Mandat Saksi No : 004/ROKET/SMS/PD/XI/2024, dari Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Robby W. Rumansara,SP,MH. Dan Keven Totouw,S.IP, tertanggal 03 Desember 2024, untuk Saksi Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik;

- 3) Surat Nomor : 017/MDs/Paslon.03//XII/2024 Perihal Mandat Saksi, tertanggal 03 Desember 2024, dari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ever Mudumi dan Mada Rumaikewi (EMA) Mamberamo Raya 2024-2029 yang ditujukan kepada KPU Mamberamo Raya, untuk Saksi Mandat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model DAFTAR-HADIR KAB/KOTA-KWK pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
11. Bukti T-11 : Kumpulan Fotokopi Surat Keterangan dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari beberapa distrik dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, yang meliputi:
 - 1) Distrik Mamberamo Hulu
 - 2) Distrik Mamberamo Tengah
 - 3) Distrik Rufaer
 - 4) Distrik Waropen Atas;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
13. Bukti T-13 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA dari beberapa Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, yang meliputi:
 - 1) Distrik Mamberamo Hulu
 - 2) Distrik Mamberamo Hilir
 - 3) Distrik Mamberamo Tengah
 - 4) Distrik Mamberamo Tengah Timur

- 5) Distrik Rufaer
 - 6) Distrik Waropen Atas;
14. Bukti T-14 : Kumpulan Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik, yang meliputi:
- 1) Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 28 November 2024;
 - 2) Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor 010/HK.00.01/ PA.12/08/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 27 November 2024;
 - 3) Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Roufaer Nomor 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 28 November 2024;
 - 4) Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Mamberamo Hulu Nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 29 November 2024;
 - 5) Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Mamberamo Hulu Nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 perihal Hasil

Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 29 November 2024;

- 6) Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Mamberamo Tengah Nomor 020/HK.00.01/PA.12/0 2/12/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Sasak wesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tertanggal 1 Desember 2024;

15. Bukti T-15 : Kumpulan Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Tentang Tindak Lanjut Bawaslu Mengenai Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS, yang meliputi:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024;

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 238 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tertanggal 08 Desember 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 636/PL.02.1SD/9120 /2024 Perihal Dukungan Pemerintah Daerah Bagi Pemilih Baru, tertanggal 28 Agustus 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Telaah Hukum Tentang Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01 /PA.12/01/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 757/PP.07.2-SD/9120/20 24 perihal Data Perekaman Distrik Mamberamo Hulu, tertanggal 25 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 2 (Dua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan "*perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir** hasil pemilihan diadili dan diperiksa oleh mahkamah konstitusi sampai sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*"

Selanjutnya pasal 157 (4) UU 10/2016 menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***"

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No. 3 Tahun 2024**) menegaskan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***"

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK No. 3 Tahun 2024** ditentukan sebagai berikut : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai: “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”; “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam tahapan/proses pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon;
3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, meskipun dikemas seolah-olah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, **namun ternyata substansi materi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses pemungutan suara. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara secara detail yang mengakibatkan berkurangnya dan/atau pengurangan hasil perolehan suara Pemohon. Lebih tegasnya, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kejadian-kejadian khusus apa saja yang terjadi, dimana kejadian khusus tersebut terjadi, siapa pihak yang melakukan dan atas perintah siapa, kapan dan dengan cara apa kejadian khusus tersebut terjadi sampai kepada tindakan**

dan/atau proses apa yang telah dilakukan BAWASLU atas kejadian-kejadian khusus tersebut baik berdasarkan Laporan Para Pihak Pasangan Calon maupun berdasarkan temuan BAWASLU;

4. Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses/Tahapan pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Bahwa merujuk *pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota* adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh DesaU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

5. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), **penanganan berupa pemeriksaan beserta putusannya secara limitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu.** Untuk selanjutnya, putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi ini wajib ditindaklanjuti oleh DesaU sebagaimana diatur dalam pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

6. Bahwa pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 menyatakan (1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;*

Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020, yaitu:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*

- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
7. Bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan DesaU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan dengan Keputusan DesaU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final;
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menentukan konstruksi hukum terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan diselesaikan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan. Khusus untuk pengawasan, maka yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
 9. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, ***Permohonan Pemohon yang materi/substansinya adalah dugaan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan/Tahapan.*** Dengan demikian, ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo*** sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 **(PT - 4)** menempatkan Pihak Terkait

sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan **perolehan suara sebanyak yaitu 11.648 suara**, sedangkan Pemohon berada pada urutan kedua dengan **perolehan suara sebanyak 5.970 suara**.

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Mamberamo Raya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 Jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah 40.449 (**Bukti PT - 5**).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 (Dua Ratus Lima Ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh DesaU Kabupaten/Kota”*;
4. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 26.016 suara, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 26.016 = 520$ suara. Adapun perolehan suara **PEMOHON adalah sebanyak 5.970 suara**, sedangkan **Pihak Terkait mendapatkan 11.648 suara** sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $11.648 - 5.970 = 5.678$ atau setara dengan **21.8 %** sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (vide: Lampiran I PMK No. 3 tahun 2024);
5. Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon khususnya pada angka III huruf g yang didalilkan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran apa yang

terjadi, dimana terjadi, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa suara Pemohon yang hilang akibat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Dalil Pemohon yang demikian tidak lebih daripada asumsi guna memaksakan Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas bagi Pemohon secara melawan hukum. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan dan mengabaikan hak-hak hukum Pihak Terkait dan masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan *a quo* serta menciderai nilai-nilai demokrasi yang terkandung pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk menyatakan **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan dikarenakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN**. Karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Karena Antara Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan Tidak Sejalan, Tidak Didukung Oleh Bukti-Bukti Valid (hanya bersifat asumsi sepihak) serta Tidak Konsisten.

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menyebutkan:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". "hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

2. Bahwa setelah mencermati Pokok Permohonan halaman 7 angka 1, Pemohon tidak menyampaikan jumlah perolehan masing-masing Pasangan Calon dengan benar yaitu pada TABEL - 1 A Permohonan Pemohon menguraikan sebagai berikut :

1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH & KEVIN TOTOW, SIP (Pihak Terkait)	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
4	DrS.ALFON SESA, M.M & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp	8.577
	Total Suara Sah	26.116

Dimana Pemohon menyatakan berada **di peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 5.970 suara, pada hal jika melihat Tabel Pemohon yang menempati peringkat kedua perolehan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu sebanyak **8.577 suara**. Perhitungan Pemohon sebagaimana tabel diatas adalah perhitungan **yang tidak benar**, karena berdasarkan Form MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Raya, **perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 5.551 suara bukan 8.577 suara dan suara sah adalah 26.016 suara bukan 26.116 suara (Bukti PT - 6)**. Dengan demikian dalil Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa selanjutnya, Pemohon kembali mengada-ada mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tabel – 1 B, yang bagi Pihak

Terkait semakin membuat dalil Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 8 angka 2 yang menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

1	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. & KEVIN TOTOW, SIP	8.100
2	Matius Fuyeri & Dius Enumbi (PEMOHON)	8.570
3	Ever Mudumi, S.Sos & Mada Marlince Rumakewi, S.Si., M.H	2.847
4	Drs. Alfon Sesa, MM & Yakobus Britai, S.ip., MKP	5.551
Total Suara Sah		25.068

Perhitungan Pemohon tersebut tidak menguraikan dasar dan alasannya, sehingga Perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pemohon dimana **Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1** dari **11.649** suara menjadi **8.100** suara dan **Perolehan Suara Pemohon** dari **5.970** suara menjadi **8.570** suara adalah tanpa dasar penjelasan yang rasional yang secara matematis juga tidak dapat diterima. Menurut Pihak Terkait setidaknya Perhitungan yang demikian, harus dijelaskan suara Pasangan Calon yang bertambah berasal dari TPS-TPS mana saja dan Pengurangan suara Pasangan Calon yang lain di TPS-TPS mana saja dan mengapa terjadi perubahan tersebut. Posita yang mengada-ada ini kemudian dimintakan dalam Petitum Pemohon pada angka 2 huruf e halaman 39. Perhitungan Perolehan suara menurut Pemohon yang demikian yang muncul tiba-tiba tanpa penjelasan yang detail serta tidak didukung dengan bukti harus dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa mencermati alasan yang diajukan oleh Pemohon khususnya pada angka III huruf g yang didalilkan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran apa yang terjadi, dimana terjadi, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa suara Pemohon yang hilang akibat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Pemohon **tidak menguraikan tentang dugaan-dugaan pelanggaran di banyak TPS tanpa menyebutkan secara detail dimana kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh TERMOHON, dan di TPS mana saja terjadi kesalahan penghitungan dan pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon tersebut. Lebih tegasnya mengenai di TPS mana saja kesalahan itu terjadi, bagaimana kesalahan tersebut terjadi, misalnya terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak berapa suara, dari semula berapa kemudian menjadi berapa, siapa yang melakukan dan kemudian suara tersebut dipindahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut berapa dan seterusnya merinci Hasil Perolehan Pemohon dan Pasangan Calon yang lain yang semula berapa dan menjadi berapa suara. Seterusnya, atas segala dugaan pelanggaran yang terjadi, Pemohon juga tidak menjelaskan dengan detail tentang apa tindakan Pemohon kepada BAWASLU serta apa hasil pemeriksaan/proses yang dilakukan oleh BAWASLU untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon. Sepengetahuan Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan dan/atau klarifikasi oleh BAWASLU dan/atau GAKKUMDU atas adanya dugaan-dugaan kejadian yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon yang demikian (bersifat dugaan-dugaan tanpa didukung oleh bukti valid) tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi, karena setiap warga negara juga harus dijaga keutuhan hak pilih yang telah digunakan dalam setiap proses pemilihan *in casu***

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, yang menjadi alasan-alasan Permohonan adalah memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa mencermati petitum Permohonan Pemohon tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum Permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam dalil-dalil Permohonannya disertai bukti-bukti mengenai adanya *kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON berikut dalil dan petitum Pemohon mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu Permohonan;
9. Bahwa ringkasnya, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon dalam Posita tidak relevan dan saling bertentangan dengan Petitum Pemohon. Dalam positanya Pemohon tidak ada meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sementara dalam Petitum diminta untuk diskualifikasi. Selain itu, permintaan diskualifikasi terhadap

Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon dengan perhitungannya sendiri masih mengakui perolehan suara bagi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Hal ini semakin tidak jelas dengan Permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

10. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya terdapat dua bagian, dimana pada Petitum Pertama pada halaman 38 dan Petitum lain pada halaman 39. Pertanyaannya kedua Petitum tersebut apakah alternatif ataukah kumulatif. Menurut Pihak Terkait, petitum yang demikian adalah kabur dan tidak jelas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
11. Bahwa selain itu, Petitum Permohonan Pemohon juga bertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dimana pada salah satu petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tetapi disisi lain meminta agar Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang akan diuraikan pada bagian pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menegaskan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Pihak Terkait;
3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil termasuk jumlah perolehan suara Pasangan Calon yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonannya

ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya sebagaimana ditetapkan TERMOHON;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita poin 1 Tabel 1.A dan tabel 1.B mengenai penghitungan perolehan suara sah Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON karena Perolehan Suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon Drs. Alfons Sesa , MM dan Yakobus Brisai, S.Ip., MKP. bukan sebanyak 8.577 suara tetapi sebanyak 5.551 suara dan total suara sah bukan sebanyak **26.116** suara tetapi yang benar adalah **26.016** suara. Demikian pula Pihak Terkait membantah dalil dan tabel perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.B halaman 8 Permohonan. Adapun Perolehan suara Pasangan Calon yang benar dan telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:

1	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. & KEVIN TOTOW, SIP	11.648
2	Matius Fuyeri & Dius Enumbi (PEMOHON)	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos & Mada Marlince Rumakewi, S.Si., M.H	2.847
4	Drs. Alfon Sesa, MM & Yakobus Britai, S.ip., MKP	5.551
Total Suara Sah		26.016

5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON pada poin 3 angka 1 halaman 8 s/d halaman 9 karena tidak jelas dan kabur mengenai kejadian apa yang terjadi di TPS 01 Angreso, TPS 02 Kasonaweja, TPS 02 dan TPS 03 dan TPS 04 Burmeso serta TPS 01 Namuna Weja karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai adanya pelanggaran atau kejadian khusus pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS sebagaimana disebutkan

Pemohon. Demikian pula tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu ataupun Pengawas TPS mengenai TPS-TPS yang disebutkan Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 3 angka 3 karena pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Mamberamo Hilir telah dilakukan sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan saksi maupun temuan adanya pelanggaran oleh Pengawas TPS. Selain itu, faktanya sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon/Pihak Terkait/Tim pemenangan tidak pernah dimintai klarifikasi atau keterangan oleh Panwaslu/Bawaslu atau Gakkumdu terkait dengan dalil Pemohon dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak;
7. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada angka 4 halaman 9 s/d halaman 10 mengenai perolehan suara di *TPS 01 dan TPS 02 Desa Baterai Distrik Rufaer* yang menurut Pemohon tidak sah karena pencoblosan menurut Pemohon dilakukan oleh petugas KPPS;
8. Bahwa Pihak Terkait membantah hal tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan saksi ataupun temuan oleh Pengawas TPS pada kedua TPS yang didalilkan Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan pada saat Pleno penghitungan secara berjenjang;
9. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 5 Permohonan halaman 10 s/d halaman 11 mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS, demikian pula Pihak Terkait membantah adanya *money politic* yang dilakukan oleh *Tim Raket pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Fona Distrik Rufaer dan faktanya di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 semua dimenangkan oleh Pemohon dengan perolehan suara mutlak.*

Adapun perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa/Kp. Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa/Kp. Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 01 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 7**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	0
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	115
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	5
Total Suara Sah		120

Tabel 3 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 02 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 8**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	5
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	106
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	5

Total Suara Sah	121
------------------------	------------

Tabel 4 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 03 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT- 9**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	0
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	80
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., MKP	0
Total Suara Sah		80

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan sangat tendensius guna menyudutkan Pihak Terkait, karena sangat bertentangan dengan fakta perolehan suara yang benar (vide tabel 2, 3 dan Tabel 4 diatas) yang diperoleh oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Karenanya menurut Pihak Terkait dalil Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagaimana dalil Pemohon pada poin 6 halaman 11 s/d halaman 12 mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 750 suara yang tersebar pada 2 TPS Desa Kustra, 3 TPS Desa Noyadi, 2 TPS Desa. Wakeyadi 1 TPS Desa Towao, 1 TPS Desa Obogoi, 1 TPS Desa Biri dan 1 TPS Desa Eri. Pihak Terkait membantah dugaan tersebut karena selain tidak disebutkan siapa yang mengurangi perolehan suara Pemohon dan siapa yang mendapat penggelembungan suara, saksi

Pemohon menandatangani Form D Hasil dan tidak ada mengisi form keberatan atau kejadian khusus. Kemudian pada TPS - TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut diatas, justru saksi-saksi Pihak Terkait yang mendapatkan intimidasi, misalnya di TPS 1 Desa Kustra pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Bawaslu, saksi Pihak Terkait yang bernama Yakobus Basutei diancam oleh Timses PEMOHON atas nama Matias Boleba, sehingga saksi dan Timses Pihak Terkait tidak dapat mengikuti proses PSU tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, sepengetahuan Pihak Terkait pada saat perhitungan rekapitulasi tingkat kabupaten, terkait dugaan pengurangan suara Pemohon tersebut, Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan dan kejadian khusus. Sebagaimana khusus mengenai dugaan tersebut, sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan oleh Bawaslu baik atas temuan maupun atas laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan;

11. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 750 suara di Distrik Mamberamo Tengah Timur juga tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS berapa saja terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan Pemohon pun tidak menguraikan secara jelas berapa perolehan suara Pemohon yang benar. Faktanya perolehan suara Pihak Terkait kalah jauh dibanding perolehan suara PEMOHON maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga tidak beralasan dalil PEMOHON dan karena beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan. Mengenai bukti P-5 berupa video yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya pengurangan perolehan suara karena video tersebut diambil pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya;
12. Bahwa terkait dalil PEMOHON mengenai adanya kecurangan pada saat penghitungan suara di TPS 01 Desa Biri dan TPS 02 Desa Wakeyadi, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pada saat penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau catatan kejadian khusus di TPS 01 Desa Biri maupun TPS 02 Desa Wakeyadi.

Adapun perolehan suara di distrik Mamberamo Tengah Timur adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON di Distrik Mamberamo Tengah Timur berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kecamatan Mamberamo Raya (**Bukti PT - 10**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	510
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	979
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	54
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	1.321
Total Suara Sah		2.864

Berdasarkan Tabel diatas membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbesar disusul Pemohon pada posisi kedua, sedangkan Pihak Terkait hanya pada urutan ketiga.

13. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 7 dan poin 8 halaman 12 s/d halaman 13 yang menyatakan Hasil Perolehan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer adalah Tidak Sah; Bahwa pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024 **(PT - 11)** yang dilakukan di 5 (lima) distrik sebagaimana hasilnya telah ditetapkan dalam Form. Model D.Hasil Distrik yaitu :

- a. Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya **(Bukti PT - 12)**;
- b. Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya **(Bukti PT - 13)**;
- c. Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya **(Bukti PT - 14)**;
- d. Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya **(Bukti PT - 15)**;
- e. Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya **(Bukti PT - 16)**;

Bahwa Surat Keputusan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 8 TPS yang tersebar di 5 distrik sebagaimana dimaksud diatas, termasuk yang dilakukan di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer. Untuk Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS Desa Tayai Distrik Rufaer telah dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai rekomendasi Panwas Distrik Rufaer pada tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 6 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 01 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya **(Bukti PT - 17)**

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	78
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	33
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	13
Total Suara Sah		124

Tabel 7 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 02 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 18**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	116
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	8
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	70
Total Suara Sah		194

Tabel 8 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 03 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 19**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	200
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	5
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	4
Total Suara Sah		209

Tabel 9 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT- 20**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	165
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	0
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	0
Total Suara Sah		165

14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan:

- keberatan yang tidak tercatat dalam Form. C2DesaU dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya.
- Berita Acara Pemungutan Suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu Srtifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak ada Laporan ataupun temuan Bawaslu mengenai hal ini dan tidak pernah disampaikan keberatan secara berjenjang dalam Form. Kejadian khusus mulai dari tingkat TPS, Pleno Tingkat Distrik sampai Pleno Tingkat Kabupaten;

15. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 9 halaman 13 karena Pemohon tidak menjelaskan Anggota KPPS di TPS berapa, Desa/Kampung dan Distrik apa kejadian sebagaimana didalilkan tersebut. Demikian halnya soal KPPLN adalah tidak benar karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tidak ada KPPLN sebagaimana dimaksud Pemohon;

16. Bahwa mengenai dalil pada poin 10 halaman 13 s/d halaman 14 mengenai perolehan suara pada TPS 01 Desa Papasena II, TPS 02 Desa Papasena, dan TPS 02 dan TPS 03 Desa Papasena 1 Distrik Mamberamo Hulu yang menurut Pemohon adalah tidak sah dan/atau melawan hukum karena mendalilkan PPD dan KPPS bekerjasama memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 dengan cara terdapat pemilih dan KPPS yang melakukan pencoblosan berkali-kali di depan Panwas TPS dan C1 KWK tidak diserahkan kepada saksi Pemohon dan menurut Pemohon hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, pertama bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja masyarakat yang melakukan pencoblosan berkali-kali dan pada masing-masing TPS mana yang dilakukan pencoblosan

berkali-kali tersebut, kemudian atas nama siapa anggota KPPS yang ikut melakukan pencoblosan, berapa surat suara yang dicoblos, termasuk siapa identitas lengkap anggota PPD yang turut melakukan kerjasama tersebut. Dalil yang demikian mengada-ada adalah kabur dan tidak jelas, semata-mata hanya ingin membatalkan perolehan suara Pihak Terkait secara melawan hukum. Selain itu, perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa Desa Papasena pada Distrik Mamberamo Hulu terdapat dua yaitu Desa Papasena 1 (3 TPS) dan Papasena 2 (2 TPS) dengan total 5 TPS. Sementara dalam dalilnya pemohon menjelaskan adanya pelanggaran pada salah satu TPS yaitu pada TPS 02, namun tidak menjelaskan secara lengkap TPS 02 tersebut masuk pada Desa Papasena 1 ataukah Desa Papasena 2. Selanjutnya sepengetahuan Pihak Terkait sehubungan dengan Laporan Pemohon kepada BAWASLU dalam dalilnya, BAWASLU hanya mengeluarkan 1 rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu pada TPS 01 Desa Papasena 2 oleh Termohon pada tanggal 7 Desember 2024 dengan dihadiri oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Pasangan Nomor Urut 4 yang terhadap hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak ada lagi keberatan dari pihak manapun terutama Pihak Pemohon. Adapun hasil perolehan suara di TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 10 : Perolehan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh TERMOHON pada TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Papasena Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya (**Bukti PT - 21**)

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSONA RUMANSARA, SP, M.H & KEVIN TOTOW., SIP	139
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	22
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINE RUMAKEWI, S.Si, M.H	0
4	DRS. ALFONS SESA., M.M & YAKOBUS BRITAI, S.Ip., Mkp	23
Total Suara Sah		184

selanjutnya terkait dengan pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Papisena 1 dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Papisena 2 Distrik Mamberamo Hulu tidak ada kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan;

17. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 11 dan poin 12 halaman 14 s/d halaman 15 yang menyatakan DesaU Kabupaten Mamberamo Raya tidak mampu dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang jujur dan adil demikian juga pada saat pelaksanaan PSU. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena fungsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diprosesnya laporan atau

temuan Bawaslu berupa beberapa rekomendasi baik di tingkat TPS, Panwas Distrik maupun Bawaslu termasuk rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan Pemohon tersebut. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 7 Desember dan tanggal 9 Desember 2024 sesuai lokasi TPS;

18. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 13 halaman 15 s/d halaman 17 yang menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh TERMOHON tidak sesuai jadwal. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala antara lain ketersediaan logistik/surat suara dan kendala transportasi dan distribusi logistik. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada kecurangan karena pada saat PSU dilaksanakan oleh Termohon dihadiri oleh Bawaslu dan saksi Pasangan Calon dan tidak ada temuan oleh Bawaslu maupun keberatan dari saksi pasangan calon.

19. Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada poin 14 halaman 18 s/d halaman 19 yang menyatakan adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam hal ini PPD Distrik Mamberamo Hulu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa, dimana, kapan dan dengan cara apa pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan anggota PPD Distrik Mamberamo Hulu.

Adapun tentang transparansi mengenai pengawasan yang didalilkan Pemohon tersebut sudah terbantahkan dengan adanya beberapa rekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON *in casu* petugas KPPS dan terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 8 TPS pada 5 Distrik yaitu :

- TPS 01 Desa Bendsor Distrik Waropen Atas;
- TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu;
- TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Tayai Distrik Rufaer;
- TPS 01 Desa Sasakuesar Distrik Mamberamo Tengah;
- TPS 01 Desa Kustra.

Semua rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti TERMOHON telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 8 TPS di 5 Distrik tersebut. Adanya rekomendasi Bawaslu/Panwas Distrik tersebut yang sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh TERMOHON menunjukkan bahwa fungsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berjalan dengan baik;

20. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 15 s/d poin 18 halaman 19 s/d halaman 20 Permohonan yang mempertanyakan legalitas dari penjadwalan PSU pada tanggal 8 Desember 2024;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena keterlambatan Pemungutan Suara Ulang bukan karena faktor kesalahan atau kesengajaan penyelenggara incasu TERMOHON melainkan karena faktor yang diluar kemampuan TERMOHON termasuk faktor alam/geografis dan kendala transportasi;

21. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 19 s/d poin 22 halaman 20 s/d halaman 25 bukan merupakan domain Pihak Terkait, namun Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa walaupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati Petahana melakukan pelanggaran maka konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga adalah Bupati Petahana tidak boleh merugikan kepentingan Pihak Terkait yang telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak oleh TERMOHON;

22. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 22 angka 12 halaman 25 s/d halaman 26 mengenai dugaan pejabat negara incasu Ketua DPRD yang menurut Pemohon melakukan kampanye tanpa mendapatkan izin. Pihak Terkait membantah hal tersebut karena tidak pernah dilaporkan dan tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu atau DesaU Kabupaten Mamberamo Raya mengenai adanya pejabat yang melakukan kampanye khususnya anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya karena setahu Pihak Terkait semua anggota dan pimpinan DPRD ikut berkampanye untuk setiap pasangan calon yang diusung oleh partainya. Demikian pula tidak

ada laporan mengenai adanya penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara khususnya anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;

23. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 23 s/d poin 34 halaman 26 s/d halaman 29 yang pada pokoknya mempersoalkan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemohon menyatakan dari total jumlah pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **26.939** **sebanyak 1.262** yang belum memiliki KTP Elektronik;
24. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimana Pemohon mempersoalkan adanya 1.262 pemilih kategori DPTb yang belum memiliki KTP Elektronik. Bahwa pembahasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sudah melalui pemutakhiran data pemilih dan sudah dibahas dalam Tahapan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan penyelenggara, Bawaslu dan Tim Pasangan Calon sebelum ditetapkan menjadi DPS dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024. Dengan demikian apabila terdapat hal-hal yang menurut Pemohon tidak tepat dalam hal Penetapan DPT/DPTb maka semestinya keberatan tersebut disampaikan dalam tahapan pembahasan DPT/DPTb atau mengajukan keberatan kepada penyelenggara atau Bawaslu;
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35, 36,37 halaman 29 s/d halaman 30 dan poin halaman 31 mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Bupati Petahana, sebagaimana sudah kami tegaskan pada poin 16 diatas, bahwa walaupun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut tidak boleh merugikan kepentingan Pihak Terkait;
26. Bahwa mengenai dalil PEMOHON pada poin 38 s/d poin 55 halaman 31 s/d halaman 32 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada saat Pemungutan Suara

Ulang di 5 Distrik pada 8 TPS antara lain di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Ruffaer dan Distrik Waropen Atas. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON tersebut karena pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang selain dihadiri/dilaksanakan penyelenggara juga diawasi oleh Pengawas TPS dan Panwas Distrik serta dihadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon. Hal tersebut juga sudah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait pada bahagian terdahulu, karena dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan atas dalil sebelumnya dan telah DIBANTAH oleh Pihak Terkait pada uraian terdahulu. Bahwa mengenai dalil pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang didalilkan PEMOHON juga tidak benar dan beralasan karena Pihak Terkait bukanlah PETAHANA atau pejabat publik yang memiliki jaringan dan kekuasaan untuk menggerakkan atau mempengaruhi penyelenggara dan pengawas pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya;

27. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 39 halaman 31 mengenai adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PANDIS/PPLN dan Ketua KPPS untuk mendokumentasikan kegiatan PSU. Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, dan hal ini sudah didalilkan oleh Pemohon pada poin sebelumnya dan telah dibantah oleh Pihak Terkait sehingga agar tidak terjadi pengulangan maka Pihak Terkait tidak menguraikan bantahan secara panjang lebar;
28. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya nomor 2 huruf a meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT tersebut, selain itu pada nomor 2 huruf b meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS 01 Angreso, TPS 02 Kasonaweja, TPS 02 dan TPS 03 Burmeso, TPS 04 Burmese, TPS 01

Namunaweja, TPS 01 dan 02 Bareri, TPS 01, 02, 03 dan TPS 04 Papasena, TPS 01, 02 dan TPS 03 Noyadi, TPS 01 dan 02 Kustra, TPS 02 Dusi, TPS 01 dan 02 Wakeyadi, TPS 01 Biri, TPS 01 Eri, TPS 01 Obogoi, serta Petitum nomor 2 huruf c meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pihak Terkait dan huruf d meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sementara disisi lain pada Petitum Nomor 2 huruf e, Pemohon juga meminta mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

1.	Robby Wilson Rumansara, Sp., MH dan Kevin Totow, SIP	8.100
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	8.570
3.	Ever Mudumi, S. Sos dan Mada Rumakevi, S.Si., MH	2.847
4.	Drs. Alfon Sesa, MM dan Yakobu Britai, S.ip., Mkp	5.551
Total Suara Sah		25.068

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil yang demikian adalah kabur dan tidak jelas karena disatu sisi meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT untuk keseluruhan TPS, namun disisi lain meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT untuk sebagian TPS berdasarkan dugaan-dugaan semata/asumtif tanpa menjelaskan dasar dan alasan hukum yang kuat untuk itu. Termasuk meminta diskualifikasi untuk Pihak Terkait dan Pasangan calon Nomor Urut 3 namun pada sisi lain Pemohon berdasarkan perhitungan sendiri menetapkan sendiri jumlah perolehan Pasangan Calon lain (sebagaimana tabel diatas). Dengan kata lain

apabila Pemohon sudah meminta ada Pasangan Calon yang harus di diskualifikasi, maka seharusnya Pemohon juga harus konsisten dengan dalil dan petitumnya dengan tidak lagi memberikan perolehan suara pada Pasangan Calon yang diminta di diskualifikasi tersebut. Karena menurut Pihak Terkait, dalil yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

29. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON pada poin 40 s/d poin 55 halaman 31 s/d halaman 38 karena dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan atas dalil sebelumnya dan telah DIBANTAH oleh Pihak Terkait pada uraian terdahulu. Bahwa mengenai dalil pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang didalilkan PEMOHON juga tidak benar dan tidak beralasan karena Pihak Terkait bukanlah PETAHANA atau pejabat publik yang memiliki jaringan dan kekuasaan untuk menggerakkan atau mempengaruhi penyelenggara dan pengawas pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya;
30. Bahwa sehubungan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024 yang dimulai dari Pemutakhiran DPT Agregat, DPS, DPT, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, Jadwal Kampanye, Debat Kandidat, sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang, penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan terutama tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak

memenuhi syarat formil Permohonan dan Posita Permohonan Pemohon dan Petitemnya saling bertentangan serta antara Petitem yang satu dan yang lainnya saling kontradiktif;

32. Bahwa Pihak Terkait MEMBANTAH DALIL-DALIL Pemohon selain dan selebihnya karena merupakan pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya dan bahkan beberapa dalil Pemohon hanya bersifat normatif yang tidak perlu ditanggapi oleh Pihak Terkait.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 257/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 281/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 06 Januari 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Mamberamo Raya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024; (belum ada fisiknya)
6. Bukti PT-6 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Raya;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi formulir pada TPS 01 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi formulir pada TPS 02 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi formulir pada TPS 03 Desa Fona Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Fona Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi formulir pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kecamatan Mamberamo Raya;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi formulir pada TPS 01 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi formulir pada TPS 02 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi formulir pada TPS 03 Desa Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi formulir pada TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Kampung Tayai Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi formulir pada TPS 01 Desa Papasena II Distrik Mamberamo Hulu berdasarkan MODEL. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Desa Papasena Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT SELISIH SUARA BERDASARKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA (ANGKA 1 DAN ANGKA 2 HALAMAN 7 DAN HALAMAN 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **(Vide Bukti PK.34.8-1)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi dan penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan D.Hasil Bupati tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-2)**

No.	Distrik	Perolehan Suara			
		Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04
1	Mamberamo Tengah	2.103	1.016	395	1.153
2	Mamberamo Hulu	1.340	1.156	114	857
3	Rufaer	2.442	734	76	571
4	Mamberamo Tengah Timur	510	579	54	1.321
5	Mamberamo Hilir	1.625	296	348	243
6	Waropen Atas	1.540	633	1041	814
7	Benuki	1.112	455	165	358

8	Sawai	976	701	654	234
TOTAL		11.648	5.970	2.847	5.551

- 2.2. Dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya terdapat kejadian khusus berupa kesalahan penggunaan file pdf berumus untuk pengisian D.Hasil Kecamatan Distrik Benuki yang menggunakan file pdf Model D.Hasil-KWK Kecamatan dengan watermark "Sampel", sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan saran perbaikan nomor 393/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk menuangkan nilai pada D.Hasil Kecamatan Distrik Benuki dengan watermark "Sample" kedalam D.Hasil yang semestinya, tanpa mengubah angka dan perolehan hasil suara yang didapatkan. Terhadap saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tersebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti dengan menuangkan nilai pada D.Hasil Kecamatan Distrik Benuki dengan watermark "Sample" kedalam D.Hasil yang semestinya. **(Vide Bukti PK.34.8-3)**

BAHWA TPS 01 ANGGRESO, TPS 02 KASONAWEJA, TPS 02 BURMESO, TPS 03 BURMESO, TPS 04 BURMESO DAN TPS 01 NAMUNAWEJA ADALAH TIDAK SAH (ANGKA 3 HALAMAN 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24

November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Anggreso, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Anggreso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-5)**
 - 3.1.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 09:10WIT pemungutan suara di TPS 01 Kampung Anggreso dimulai dan berakhir hingga pukul 12:35 WIT,
 - 3.1.2 Bahwa pada pukul 13:10 WIT hingga pukul 13:55 WIT proses penghitungan suara berlangsung,
 - 3.1.3 Bahwa setelah melakukan penghitungan dan menuliskan hasil penghitungan pada C.Hasil, KPPS menyerahkan C.Hasil kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir,
 - 3.1.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Anggreso tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

- 3.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Kasonaweja, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Kasonaweja sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-6)**
- 3.2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:00 WIT TPS 02 Kampung Kasonaweja mulai melakukan pemungutan suara hingga pukul 12:00 WIT,
- 3.2.2 Bahwa pada pukul 15:43 WIT Penghitungan suara dimulai hingga pukul 18:32 WIT, dengan tidak adanya keberatan dari saksi peserta yang hadir,
- 3.2.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan hasil tersebut kedalam C.Hasil, C.Hasil Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir serta KPPS TPS 02 Kasonaweja,
- 3.2.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Kasonaweja tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.
- 3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Burmeso proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Burmeso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-7)**
- 3.3.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:30 WIT KPPS melaksanakan proses pemungutan suara hingga pukul 13:17 WIT,
- 3.3.2 Bahwa pukul 15:28 WIT penghitungan suara di TPS 02 Kampung Burmeso dimulai dan berakhir hingga pukul 16:41 WIT,
- 3.3.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.
- 3.3.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Burmeso tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

- 3.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 03 Kampung Burmeso, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kampung Burmeso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-8)**
- 3.4.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:45 WIT KPPS memulai pemungutan suara hingga pukul 14:15 WIT,
 - 3.4.2 Bahwa penghitungan suara dimulai sejak pukul 14:30 WIT sampai dengan pukul 15:10 WIT,
 - 3.4.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.
 - 3.4.4 Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Kampung Burmeso tidak terdapat keberatan dari saksi maupun kejadian khusus.
- 3.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 04 Kampung Burmeso, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kampung Burmeso sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-9)**
- 3.5.1 Bahwa pemungutan suara di TPS 04 Kampung Burmeso pada tanggal 27 November 2024 dimulai dari pukul 07:15 WIT hingga pukul 13:00 WIT,
 - 3.5.2 Bahwa penghitungan suara dimulai sejak pukul 15:00 WIT hingga pukul 16:30 WIT,
 - 3.5.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.
 - 3.5.4 Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 04 Kampung Burmeso tidak terdapat keberatan dari saksi maupun kejadian khusus.
- 3.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Namunaweja, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-10)**

- 3.6.1 Bahwa pada pukul 08:00 WIT hingga pukul 13:40 WIT berlangsung proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja,
- 3.6.2 Bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja berlangsung sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku,
- 3.6.3 Bahwa setelah pemungutan suara, penghitungan suara dimulai dari pukul 14:25 WIT hingga pukul 15:49 WIT,
- 3.6.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Namunaweja tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01 DAN TPS 02 DI KAMPUNG BARERI DISTRIK RUFUER TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 4 HALAMAN 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 - 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Bareri Distrik Rufaer, proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-11)**

2.1.1 Bahwa pada pukul 07:00 WIT hingga pukul 12:45 WIT berlangsung proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Bareri,

2.1.2 Bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Bareri berlangsung sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku,

2.1.3 Bahwa setelah pemungutan suara, dimulai penghitungan suara dimulai dari pukul 14:05 WIT hingga pukul 16:15 WIT,

2.1.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Bareri tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

2.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Bareri, proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-12)**

2.2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:30 WIT KPPS memulai pemungutan suara hingga pukul 13:17 WIT,

2.2.2 Bahwa penghitungan suara dimulai sejak pukul 14:28 WIT sampai dengan pukul 16:11 WIT,

2.2.3 Bahwa setelah KPPS menulis perolehan suara pada C.Hasil, selanjutnya KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan kepada Saksi peserta Pemilihan yang hadir.

2.2.4 Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Kampung Bareri tidak terdapat keberatan dari saksi maupun kejadian khusus.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01, TPS 02 DAN TPS 03 DI KAMPUNG FONA DISTRIK RUFUER TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 5 POKOK HALAMAN 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti PK.34.8-1)**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 01 Kampung Fona, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Fona sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-13)**

- 3.1.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 08:43 WIT pemungutan suara di TPS 01 Kampung Fona dimulai dan berakhir hingga pukul 13:00 WIT,
 - 3.1.2 Bahwa pada pukul 14:15 WIT hingga pukul 16:32 WIT proses penghitungan suara berlangsung,
 - 3.1.3 Bahwa setelah melakukan penghitungan dan menuliskan hasil penghitungan pada C.Hasil, KPPS menyerahkan C.Hasil kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir,
 - 3.1.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Fona tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.
- 3.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 02 Kampung Fona, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Fona sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-14)**
- 3.2.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:30 WIT TPS 02 Kampung Kasonaweja mulai melakukan pemungutan suara hingga pukul 13:17 WIT,
 - 3.2.2 Bahwa pada pukul 13:28 WIT Penghitungan suara dimulai hingga pukul 15:31 WIT, dengan tidak adanya keberatan dari saksi peserta yang hadir,
 - 3.2.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan hasil tersebut kedalam C.Hasil, C.Hasil Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir serta KPPS TPS 02 Fona,
 - 3.2.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Fona tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir
- 3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS 03 Kampung Fona, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kampung Fona sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-15)**

- 3.3.1 Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 07:00 WIT TPS 03 Kampung Fona mulai melakukan pemungutan suara hingga pukul 12:45 WIT,
- 3.3.2 Bahwa pada pukul 14:05 WIT Penghitungan suara dimulai hingga pukul 16:15 WIT, dengan tidak adanya keberatan dari saksi peserta yang hadir,
- 3.3.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan menuangkan hasil tersebut kedalam C.Hasil, C.Hasil Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Peserta Pemilihan yang hadir serta KPPS TPS 03 Fona,
- 3.3.4 Bahwa hingga berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kampung Fona tidak terdapat adanya kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENGURANGAN SUARA PEMOHON A QUO PADA DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR (ANGKA 6 HALAMAN 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, berdasarkan D.Hasil Kabupaten hasil perolehan suara pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-2)**

Distrik	Perolehan Suara			
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04
Mamberamo Tengah Timur	510	979	54	1.321

- 3.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, Saksi pemohon a quo atas nama Wahyu Boleba telah diberikan form keberatan saksi oleh staf KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan dipersilahkan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu. Namun hingga penetapan perolehan hasil, Saksi Pasangan

Calon bupati nomor urut 2 tidak menyampaikan formulir keberatan serta bukti kejadian yang dimaksud (**Vide Bukti PK.34.8-2**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01, TPS 02, TPS 03 DAN TPS 04 DI KAMPUNG TAYAI DISTRIK RUFATER TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 7 S.D ANGKA 9 HALAMAN 12 S.D HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran pencoblosan surat suara pada malam hari tanggal 26 November 2024 oleh KPPS di Balai Kampung Tayai, (**Vide Bukti PK.34.8-16**)
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti adanya pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS pada malam hari tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti PK.34.8-17**)
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa Panwaslu Distrik Rufaer mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai yang pada pokoknya terjadi peristiwa pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. (**Vide Bukti PK.34.8-18**)
 2. Bahwa terhadap rekomendasi panwaslu Distrik tersebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan pelaksanaan PSU berdasarkan surat keputusan nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Roufaer,

Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti Laporan Pelapor dengan nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa terhadap laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor 003/Reg/PL/PB/Kab/33.06/XI/2024 tanggal 31 November 2024 dan dilakukan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Vide Bukti PK.34.8-19)**
 - 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait yang pada pokoknya tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, **(Vide Bukti PK.34.8-20)**
 - 3.3 Bahwa terhadap klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilihan dan telah direkomendasikan untuk dilakukan PSU pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer oleh Panwaslu Distrik Rufaer dan untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dihentikan karena Laporan tidak cukup bukti berdasarkan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Vide Bukti PK.34.8-21)**
 - 3.4 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilihan dan telah direkomendasikan oleh Panwas Distrik Rufaer

untuk dilakukan PSU pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer dan untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dihentikan karena Laporan tidak cukup bukti.

(Vide Bukti PK.34.8-17)

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa kampung Tayai Distrik Rufaer pada pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 pada tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-22)**

- 4.1 Bahwa pelaksanaan PSU untuk 4 TPS di Kampung Tayai, Distrik Rufaer telah dilaksanakan dengan hasil peroleh suara masing-masing calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara PSU				Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
1.	Robby Wilson Rumansara, SP.,MH dan Kevin Totow, SIP	78	116	200	165	559
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	33	8	5	0	46
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumakewi, S.Si.,MH	0	0	0	0	0
4.	Drs. Alfon Sesa, MM dan Yakobus Britai, S,IP.,M.KP	13	70	4	0	87

- 4.2 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi masing-masing pasangan calon selama pemungutan dan penghitungan suara;

- 4.3 Bahwa Formulir C. Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara telah disampaikan kepada Pengawas serta masing-masing saksi pasangan calon peserta pemilihan yang hadir;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TPS 01, TPS 02, TPS 03 DAN TPS 04 DI KAMPUNG PAPASENA DISTRIK MAMBERAMO HULU TIDAK SAH MENURUT HUKUM (ANGKA 10 HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa kampung Papasena I tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa kampung Papasena II tanggal 27 November 2024 Distrik Mamberamo Hulu pada pemungutan suara di TPS, dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-23 & Vide Bukti PK.34.8-24)**
 - 1.1 Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,
 - 1.2 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Papasena I serta TPS 02 Papasena II berlangsung sesuai tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara,
 - 1.3 Bahwa pada TPS 01 Papasena II terdapat peristiwa adanya pencoblosan oleh yang dilakukan diluar TPS 01 Papasena II,
 - 1.4 Bahwa terhadap kejadian tersebut, Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara ulang untuk TPS 01 Kampung Papasena II berdasarkan surat rekomendasi nomor 001/HK.00.01/PA/12/01/11/2024 tanggal 29 November 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-25)**

1.5 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Papasena I dan Papasena II dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dengan hasil perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-23 & Vide Bukti PK.34.8-24)**

No. Urut Paslon Bupati	Papasena I			Papasena II		Total
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	
01	107	108	120	PSU	55	391
02	21	28	21	PSU	16	88
03	10	23	8	PSU	2	46
04	6	2	8	PSU	40	60

1.6 Bahwa Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kampung/Desa Kampung Papasena II pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

2.1 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Mamberamo Raya nomor 235 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang pada pokoknya memutuskan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-27)**

2.2 Bahwa pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II dihadiri oleh saksi mandat dari Paslon Bupati yang terdiri atas: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

- Saksi mandat Paslon 01: Fransina Maner
- Saksi mandat Paslon 02: David Khu
- Saksi mandat Paslon 04: Yehuda Kaitaku.

2.3 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Papasena II dilaksanakan dengan hasil perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**

No. Urut Paslon Bupati	Papasena II
	TPS 01
01	139
02	22
03	0
04	23

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TIDAK MAMPU DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG JUJUR ADIL DEMIKIAN JUGA PADA SAAT PELAKSANAAN PSU (ANGKA 11 sd ANGKA 13 HALAMAN 14 S.D HALAMAN 15). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat keputusan nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun

2024 yang pada pokoknya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024; (**Vide Bukti PK.34.8-28**)

2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat keputusan nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Raya Hulu, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu, TPS 1 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas dan TPS 1 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024; (**Vide Bukti PK.34.8-27**)
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat keputusan nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai Distrik Rufaer dan TPS 1 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024; (**Vide Bukti PK.34.8-29**)
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Waropen Atas pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Bensor terdapat KPPS membuka kotak suara sebelum dilaksanakan pemungutan suara, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Waropen atas telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tertanggal 28 November 2024 agar dilaksanakan PSU TPS 1 Kampung

bensor. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-30)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Bensor
	TPS 01
01	172
02	24
03	46
04	14

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Rufaer pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai terdapat KPPS membuka kotak suara sebelum dilaksanakan pemungutan suara, hal pengawasan tersebut Panwas Distrik Rufaer telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024 tertanggal 28 November 2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 9 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-18)**

No. Urut	Kampung Tayai	Kampung Tayai	Kampung Tayai	Kampung Tayai
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04
01	78	116	200	165
02	33	8	5	0
03	0	0	0	0
04	13	70	4	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu pada pemungutan suara di TPS 1 Kampung Papasena II terdapat KPPS membuka kotak suara dan dicoblos di Balai Kampung, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Mamberamo Hulu telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tertanggal 29 November

2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1 Papasena II. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-25)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Papasena II
	TPS 01
01	139
02	22
03	0
04	23

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Mamberamo Tengah di TPS 1 Kampung Sasakweser Hasil perolehan suara tidak sama dengan pengguna hak pilih, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Mamberamo tengah telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 020/HK.00.01/PA.12/02/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024 agar dilaksanakan PSU di TPS 1 Kampung Sasakweser. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 7 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-31)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Sasakweser
	TPS 01
01	62
02	3
03	0
04	0

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas distrik Mamberamo Tengah Timur di TPS 1 Kampung Kustra terdapat intimidasi dari kepala kampung agar suara di TPS 1 Kampung kustra hanya diberikan kepada satu pasangan calon, terhadap hal tersebut Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur telah mengeluarkan Rekomendasi PSU dengan nomor 018/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tertanggal 27 November 2024 agar

dilaksanakan PSU di TPS 1 Kampung Kustra. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan melaksanakan PSU pada tanggal 9 Desember 2024 dengan perolehan hasil: **(Vide Bukti PK.34.8-32)**

No. Urut Paslon Bupati	Kampung Kustra
	TPS 01
01	0
02	218
03	0
04	0

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA DI DISTRIK MAMBERAMO HULU KAMPUNG PAPASENA TPS 1 (ANGKA 14 HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dalil permohonan a quo dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir penerimaan laporan nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Suku (ondo) yang meminta sisa surat suara sisa pada saat pelaksanaan PSU di TPS 01 Papasena II Distrik Mamberamo Hulu. **(Vide Bukti PK.34.8-33);**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan status laporan dan menyampaikan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak cukup bukti. **(Vide Bukti PK.34.8-34).**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 385/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan PSU pada beberapa TPS yang direkomendasikan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memperhatikan pemenuhan logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.8-35)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan PKD Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu terhadap pelaksanaan PSU di TPS 1 Kampung Papasena II, sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.34.8-26)**
 - 2.1 Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Papasena II, dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024;
 - 2.2 Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 1 Kampung Papasena II sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansara, SP.,MH dan Kevin Totow, SIP	139
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	22
3.	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumakewi, S.Si.,MH	0
4.	Drs. Alfon Sesa, MM dan Yakobus Britai, S,IP.,M.KP	23
Total Suara Sah		184

- 2.3 Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon yang hadir selama penghitungan suara;
- 2.4 Bahwa Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti Laporan Pelapor dengan nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Bahwa terhadap laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor 004/REG/LP/PB/Kab/33.06/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 serta telah dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Vide Bukti PK.34.8-36)**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian dugaan pelanggaran serta melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya, dengan kesimpulan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; **(Vide Bukti PK.34.8-37)**

3.3 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.34.8-34)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PSU (ANGKA 15 SAMPAI DENGAN ANGKA 18 HALAMAN 19 SAMPAI DENGAN HALAMAN 20). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada pengawasan pelaksanaan Pendistribusian Logistik PSU pada TPS-TPS yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan PSU yang pada

pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berupa keterlambatan pendistribusian logistik pemilihan yang tidak sesuai dengan jadwal, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menjadikan peristiwa tersebut sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diregister dengan nomor 003/Reg/TM/PB/KAB/33.06/XII/2024, **(Vide Bukti PK.34.8-38)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 385/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan PSU pada beberapa TPS yang direkomendasikan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memperhatikan pemenuhan logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.35)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 396/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memperhatikan factor geografis dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pendistribusian logistik PSU, serta memperhatikan limitasi waktu dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua, **(Vide Bukti PK.34.8-39)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terkait dengan keterlambatan pendistribusian logistik Pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Rufaer di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai serta Distrik Mamberamo Tengah Timur TPS 1 Kampung Kustra yang harusnya pelaksanaan PSU paling lambat tanggal 7 Desember 2024, namun baru dapat dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 10.00 WIT, maskapai pesawat terbang Yajasi jenis pilatus tiba di Kasonaweja untuk melakukan

pendistribusian logistik akan tetapi pilot tidak dapat menerbangkan pesawat menuju lokasi TPS jika pihak keamanan (POLISI) ikut baik menggunakan seragam lengkap maupun pakaian sipil dengan alasan keamanan, **(Vide Bukti PK.34.8-40)**

- 3.2 Bahwa berdasarkan alasan tersebut, pihak penyedia jasa pendistribusian logistik menghubungi maskapai pesawat Advent Aviation akan tetapi pihak maskapai Advent Aviation juga menolak jika pihak keamanan ikut didalam pesawat menuju TPS yang dimaksud, **(Vide Bukti PK.34.8-40)**
- 3.3 Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, pendistribusian logistik di tanggal 6 Desember 2024 tidak dapat dilaksanakan, **(Vide Bukti PK.34.8-40)**
- 3.4 Bahwa tanggal 7 Desember 2024 pukul 09:05 WIT armada Hellycopter maskapai SMART dari Kabupaten Timika untuk melaksanakan pendistribusian logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**
- 3.5 Bahwa pada saat akan melakukan takeoff untuk mengangkut logistik PSU serta keamanan (POLISI), mesin hellycopter mengalami engine trouble sehingga dilakukan perbaikan oleh teknisi hingga dua kali percobaan namun mesin hellycopter masih belum berfungsi, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**
- 3.6 Bahwa pada pukul 15:20 WIT teknisi dari Kabupaten Nabire yang dipanggil oleh pihak penyedia jasa distribusi logistik tiba di Kasonaweja dan melakukan perbaikan hingga mendekati malam hari sehingga pendistribusian logistik PSU pada Distrik Rufaer di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai serta Distrik Mamberamo Tengah Timur TPS 1 Kampung Kustra belum dapat dilaksanakan, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**
- 3.7 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 09:00 WIT teknisi telah memperbaiki mesin Hellycopter sehingga berfungsi dengan baik, namun dikarenakan hujan di Kasonaweja sejak sekira pukul 07:30 WIT hingga sore hari pukul 17:30 WIT sehingga pilot hellycopter tidak mengijinkan untuk melakukan penerbangan malam hari dan pelaksanaan pendistribusian logistik Kembali ditunda, **(Vide Bukti PK.34.8-42)**

- 3.8 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 07:30 WIT proses pendistribusian logistik menggunakan hellycopter untuk Distrik Rufaer di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai sedangkan pendistribusian logistic PSU untuk TPS 1 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada pukul 11:45 WIT menggunakan pesawat Yajasi setelah bernegosiasi dengan pilot agar pihak keamanan menggunakan pakaian sipil serta membungkus senjata api menggunakan karung, **(Vide Bukti PK.34.8-43)**
4. Bahwa berdasarkan Temuan dugaan pelanggaran yang diregister nomor 003/Reg/TM/PB/KAB/33.06/XII/2024 terkait dugaan pelanggaran keterlambatan pelaksanaan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Tayai Distrik Rufaer serta TPS 1 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan penanganan dugaan pelanggaran sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan temuan dengan nomor register 003/Reg/TM/PB/Kab/33.06/XII/2024 yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (4) PKPU nomor 17 tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, **(Vide Bukti PK.34.8-38)**
- 4.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Mamberamo Raya selaku terlapor dan perwakilan CV. Adhi Perkasa selaku penyedia jasa pendistribusian logistik dan menyusun kajian dugaan pelanggaran dengan kesimpulan Temuan tidak terbukti dan dihentikan, **(Vide Bukti PK.34.8-44)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA PELANTIKAN PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 3 SEBAGAI PETAHANA (ANGKA 19 SAMPAI DENGAN ANGKA 22 HALAMAN 20 SAMPAI DENGAN HALAMAN 25). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dalil permohonan a quo dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya peristiwa dugaan penyalahgunaan jabatan, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah membuat kajian awal dan diregister dengan nomor 003/REG/LP/PB/Kab/33.06/XII/2024, **(Vide Bukti PK.34.8-45 & Vide Bukti PK.34.8-46)**
 - 1.2 kemudian Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Pemberitahuan tentang status Laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti; **(Vide Bukti PK.34.8-47)**
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan nomor 347/PM.00.02/K.PA-12/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Pj. Bupati Kabupaten Mamberamo raya untuk bersifat netral dalam Pemilihan Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-48)**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menangani Laporan Dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir penerimaan laporan nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 dengan penanganan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Matias Alle dengan laporan nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yaitu melakukan pelantikan pejabat di wilayah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya **(Vide Bukti PK.34.8-45)**
- 2.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan kesimpulan Laporan memenuhi syarat formil dan materiel, **(Vide Bukti PK.34.8-46)**
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan surat permintaan data kepada BKPSDM Mamberamo Raya nomor 401/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Kepala BKPSDM Mamberamo Raya untuk memberikan salinan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : SK.821.2-161 tanggal 25 November 2024 dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, namun hingga batas waktu penanganan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mendapatkan dokumen yang dimaksud, **(Vide Bukti PK.34.8-49)**
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan kedalam formulir Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 003/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024 dengan kesimpulan laporan dihentikan karena tidak memiliki cukup bukti. **(Vide Bukti PK.34.8-50)**
- 2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan kesimpulan Laporan di hentikan dengan alasan tidak memiliki cukup bukti, **(Vide Bukti PK.34.8-47)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA DUGAAN KETERLIBATAN KETUA DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DALAM KAMPANYE (ANGKA 22 POIN 12 HALAMAN 25 SAMPAI DENGAN HALAMAN 26). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Nomor 274/PM.00.02/K.PA-12/9/2024, tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait larangan-larangan dalam berkampanye, **(Vide Bukti PK.34.8-51)**
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor Nomor: 210/LHP/PM.00.02/PA.12/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Kampanye dari Paslon Bupati atas nama Robby Rumansara dan Keven Totouw di Kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah telah memiliki STTP yang diterbitkan dari Polres Mamberamo Raya, **(Vide Bukti PK.34.8-52)**
 3. Bahwa pada kampanye tersebut yang menjadi pembicara atau orator adalah Elias Basutey yang merupakan Tim dari Partai Golkar, Tim Relawan Roket Distrik Mamberamo Tengah atas nama Niko Tasti, Keven Totouw Calon Wakil Bupati serta Robby Rumansara Calon Bupati, yang mana dalam penyampaian materi kampanye tersebut tidak terdapat materi kampanye yang dilarang, **(Vide Bukti PK.34.8-52)**
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan

212/LHP/PM.00.02/PA.12/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan kampanye pada tanggal 8 Oktober 2024 di Kampung Trimuris oleh Paslon Bupati atas nama Robby Rumansara dan Keven Totouw sesuai dengan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, **(Vide Bukti PK.34.8-53)**

5. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye di Kampung Trimuris tersebut tidak terdapat materi kampanye yang melanggar ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-53)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT BELUM ADANYA KECOCOKAN DATA PEMILIH (DPT) YANG JELAS DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA (ANGKA 23 SAMPAI DENGAN ANGKA 24 HALAMAN 26 SAMPAI DENGAN HALAMAN 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 179/PM.00.02/K.PA.12/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memastikan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Tahun 2024, **(Vide Bukti PK.34.8-54)**
 2. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 261/PM.00.02/K.PA.12/9/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun

2024 dengan memperhatikan syarat pemilih serta sesuai dengan prosedur dan tata cara, **(Vide Bukti PK.34.8-55)**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan Daftar Pemilih (DPT) Kabupaten Mamberamo Raya sejumlah 26.939 pemilih yang terdiri dari 13.936 pemilih laki-laki dan 13.003 pemilih perempuan, **(Vide Bukti PK.34.8-56)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SEBELUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 (ANGKA 35 SAMPAI DENGAN ANGKA 37 HALAMAN 29 SAMPAI DENGAN HALAMAN 30). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak menerima dan menangani dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebelum tanggal 27 November 2024.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **(Vide Bukti PK.34.8-4)**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **(Vide Bukti PK.34.8-1)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SESUDAH PSU (ANGKA 38 SAMPAI DENGAN ANGKA 46 HALAMAN 30 SAMPAI DENGAN HALAMAN 34). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak menerima dan menangani dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya melaksanakan PSU pada beberapa TPS yang direkomendasikan sesuai dengan tata cara dan prosedur serta memperhatikan pemenuhan logistik PSU, **(Vide Bukti PK.34.8-1)**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 396/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memperhatikan factor geografis dan dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pendistribusian logistic PSU, serta memperhatikan limitasi waktu dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua, **(Vide Bukti PK.34.8-41)**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 893/PP.02.6-SD/9120/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan akan dilakukan pemindahan Tempat Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah ke Kampung Kasonaweja dengan alasan pengguna hak pilih pada TPS tersebut berada di Kampung Kasonaweja, **(Vide Bukti PK.34.8-57)**
4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah pada pemungutan suara ulang tanggal 7 Desember 2024 di TPS 01 Kampung Sasakwesar tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran maupun kejadian khusus serta tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilihan yang hadir, **(Vide Bukti PK.34.8-58)**
5. Bahwa berdasarkan hasil monitoring Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah Timur tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian intimidasi yang dilakukan kepada saksi peserta pemilihan dan seluruh C.Hasil dise rahkan oleh KPPS kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir. **(Vide Bukti PK.34.8-59)**
6. Bahwa berdasarkan hasil monitoring Panwaslu Distrik Rufaer pada tanggal 27 November 2024 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Rufaer, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
(Vide Bukti PK.34.8-60)
 - 6.1 Bahwa pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 kampung Tayai Distrik Rufaer terjadi pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur,
 - 6.2 Bahwa salinan C.Hasil telah diserahkan oleh KPPS kepada PTPS serta saksi peserta pemilihan yang hadir.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.34.8-1 sampai dengan Bukti PK.34.8-61, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.34.8-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 386/PM.00.02/K.PA-12/12/2024, Tanggal 3 Desember 2024;
- 2 Bukti PK.34.8-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya nomor 290/LHP/PM.00.02/PA.12/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024;
- 3 Bukti PK.34.8-3 : Fotokopi Saran Perbaikan Nomor 393/PM.00.02/K.PA-12/12/2024;
- 4 Bukti PK.34.8-4 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 358/PM.00.02/K.PA-12/11/2024, Tanggal 24 November 2024;
- 5 Bukti PK.34.8-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Anggreso nomor 001/KP.00.02/Sek.Panwaslu.M.Tengah/02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 6 Bukti PK.34.8-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Kasonaweja nomor 001/KP.00.02/Sek.Panwaslu.M.Tengah/02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 7 Bukti PK.34.8-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Burmeso nomor 001/KP.00.02/Sek.Panwaslu.M.Tengah/02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 8 Bukti PK.34.8-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Burmeso nomor 001/KP.00.02/Sek.Panwaslu.M.Tengah/02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 9 Bukti PK.34.8-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kampung Burmeso nomor

001/KP.00.02/Sek.Panwaslu.M.Tengah/02/11/2024
tanggal 27 November 2024;

- 10 Bukti PK.34.8-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
01 Kampung Namunaweja nomor
001/KP.00.02/Sek.Panwaslu.M.Tengah/02/11/2024
tanggal 27 November 2024;
- 11 Bukti PK.34.8-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
01 Kampung Bareri nomor
001/LHP/PM.00.02/05/11/2024 tanggal 27 November
2024;
- 12 Bukti PK.34.8-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
02 Kampung Bareri nomor
001/LHP/PM.00.02/05/11/2024 tanggal 27 November
2024;
- 13 Bukti PK.34.8-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
01 Kampung Fona 001/LHP/PM.00.02/05/11/2024
tanggal 27 November 2024;
- 14 Bukti PK.34.8-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
02 Kampung Fona 001/LHP/PM.00.02/05/11/2024
tanggal 27 November 2024;
- 15 Bukti PK.34.8-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS
03 Kampung Fona 001/LHP/PM.00.02/05/11/2024
tanggal 27 November 2024;
- 16 Bukti PK.34.8-16 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan nomor
002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024;
- 17 Bukti PK.34.8-17 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan
nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024;

- 18 Bukti PK.34.8-18 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Rufaer nomor 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024;
- 19 Bukti PK.34.8-19 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
- 20 Bukti PK.34.8-20 : Fotokopi Undangan Klarifikasi nomor:
387/PP.01.02/K-PA.12/12/2024,
388/PP.01.02/K-PA.12/12/2024,
389/PP.01.02/K-PA.12/12/2024,
390/PP.01.02/K-PA.12/12/2024, dan
391/PP.01.02/K-PA.12/12/2024;
- 21 Bukti PK.34.8-21 : Fotokopi kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PB/Kab/33.6/XI/2024;
- 22 Bukti PK.34.8-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Tayai tanggal 9 Desember 2024;
- 23 Bukti PK.34.8-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Papasena I tanggal 27 November 2024;
- 24 Bukti PK.34.8-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Papasena II tanggal 27 November 2024;
- 25 Bukti PK.34.8-25 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu Nomor 001/HK.00.01/PA/12/01/11/2024 tanggal 29 November 2024;
- 26 Bukti PK.34.8-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PKD Papasena II tanggal 7 Desember 2024;
- 27 Bukti PK.34.8-27 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Mamberamo Raya nomor 235 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada

Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;

- 28 Bukti PK.34.8-28 : Fotokopi Keputusan nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Roufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
- 29 Bukti PK.34.8-29 : Fotokopi Keputusan nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan pemungutan suara ulang pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo tengah Timur pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
- 30 Bukti PK.34.8-30 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Waropen Atas nomor 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tanggal 28 November 2024;
- 31 Bukti PK.34.8-31 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah 020/HK.00.01/PA.12/02/12/2024 tanggal 1 Desember;

- 32 Bukti PK.34.8-32 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Tengah Timur nomor 018/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 33 Bukti PK.34.8-33 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024;
- 34 Bukti PK.34.8-34 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024;
- 35 Bukti PK.34.8-35 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 385/PM.00.02/K.PA-12/12/2024, Tanggal 3 Desember 2024;
- 36 Bukti PK.34.8-36 : Fotokopi Kajian Awal nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024;
- 37 Bukti PK.34.8-37 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 004/PL/PB/Kab/33.06/XII/2024;
- 38 Bukti PK.34.8-38 : Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/TM/PB/KAB/33.06/XII/2024;
- 39 Bukti PK.34.8-39 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 396/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 tanggal 7 Desember 2024;
- 40 Bukti PK.34.8-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 6 Desember 2024;
- 41 Bukti PK.34.8-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 7 Desember 2024;
- 42 Bukti PK.34.8-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 8 Desember 2024;

- 43 Bukti PK.34.8-43 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 9 Desember 2024;
- 44 Bukti PK.34.8-44 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan (belum ada fisik) 003/Reg/TM/PB/Kab/33.06/XII/2024;
- 45 Bukti PK.34.8-45 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan nomor 003/LP/PB/Kab/33.6/XII/2024;
- 46 Bukti PK.34.8-46 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 003/LP/PB/Kab/33.6/XII/2024;
- 47 Bukti PK.34.8-47 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan nomor 003/LP/PB/Kab/33.6/XII/2024;
- 48 Bukti PK.34.8-48 : Fotokopi Surat imbauan nomor 347/PM.00.02/K.PA-12/11/2024 tanggal 21 November 2024;
- 49 Bukti PK.34.8-49 : Fotokopi Surat permintaan data kepada BKPSDM Mamberamo Raya nomor 401/PM.00.02/K.PA-12/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024;
- 50 Bukti PK.34.8-50 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PB/Kab/33.6/XII/2024;
- 51 Bukti PK.34.8-51 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 274/PM.00.02/K.PA-12/9/2024 tanggal 21 September 2024;
- 52 Bukti PK.34.8-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya nomor 210/LHP/PM.00.02/PA.12/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024;
- 53 Bukti PK.34.8-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya 212/LHP/PM.00.02/PA.12/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

- 54 Bukti PK.34.8-54 : Fotokopi Surat imbauan nomor 179/PM.00.02/K.PA-
(belum ada fisik) 12/6/2024 tanggal 12 Juni 2024;
- 55 Bukti PK.34.8-55 : Fotokopi Surat imbauan nomor 261/PM.00.02/K.PA-
(belum ada fisik) 12/9/2024 tanggal 17 September 2024;
- 56 Bukti PK.34.8-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 21 September
2024;
- 57 Bukti PK.34.8-57 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya
nomor 893/PP.02.6-SD/9120/2024 tanggal 5
Desember 2024;
- 58 Bukti PK.34.8-58 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
(belum ada fisik) Distrik Mamberamo Tengah tanggal 7 Desember
2024;
- 59 Bukti PK.34.8-59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
(belum ada fisik) Distrik Mamberamo Tengah Timur tanggal 27
November 2024;
- 60 Bukti PK.34.8-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
(belum ada fisik) Distrik Rufaer tanggal 27 November 2024;
- 61 Bukti PK.34.8-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 3
Kampung Bareri nomor:
001/LHP/PM.00.02/05/11/2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon terkait dengan tuduhan adanya pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilihan dan tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan

berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir.

Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 03.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 285/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang

terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya pencoblosan yang dilakukan oleh oknum KPPS dan sejumlah masyarakat pada malam sebelum tanggal resmi pencoblosan yakni 27 November 2024 di 4 TPS di Kampung Tayai, Distrik Rofaer;
2. Bahwa menurut Pemohon, ditemukan kejadian saksi mandat yang tidak mendapatkan salinan DPT serta adanya undangan yang tidak terdistribusikan di beberapa TPS di Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Mamberamo Tengah Timur;
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya pencoblosan yang dilakukan oleh oknum KPPS dan intimidasi terhadap saksi Pemohon untuk tidak melakukan perekaman video jalannya pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Rofaer dan Distrik Mamberamo Hulu;
4. Bahwa menurut Pemohon, adanya rekomendasi yang diterbitkan oleh 5 Panwas Distrik, yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 9 TPS yang berada di 5 Distrik tersebut, namun selanjutnya setelah KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan telaahan, PSU hanya digelar di 8 TPS saja dikarenakan pada 1 TPS dianggap tidak memenuhi syarat ketentuan dapat diselenggarakannya PSU;
5. Bahwa menurut Pemohon, adanya pelanggaran lain yang bersifat TSM di antaranya adalah pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ASN yang menjadi PPD, Ketua DPRD kampanye untuk paslon 01 tanpa cuti serta adanya penggantian pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 2 Desember 2024 tanpa izin menteri yang dilakukan oleh Ever Mudumi yang juga merupakan paslon 03;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-52.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024; kemudian membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 01 Angreso, TPS 02 Kasonweja, TPS 02 Burmeso, TPS 04 Burmeso, TPS 01 Namunaweja, TPS 01 dan 02 Kampung Bareri, Distrik Rufaer, TPS 01,02,03 dan 04 Kampung papasena Distrik Mamberamo Hulu, TPS 01 Noyadi, TPS 01, 02 Kustra, TPS 02 Dusi, TPS 02 Noyadi, TPS 03 Noyadi, TPS 01 Wakeyadi, TPS 02 Wakeyadi, TPS 01 Biri, TPS 01 Eri, TPS 01 Obogoi; memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor urut 1, yaitu Robby Wilson Rumansara dan Kevin Totow S.IP; memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Ever Medumi S.Sos dan Mada Marlince Rumakewi; menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya, dalam pokok perkara, menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (empat, *sic!*) bulan sejak putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan Pemohon pada bagian petitum

permohonannya menyebutkan 2 petitum di awal, dan 4 petitum setelah bagian "DALAM POKOK PERKARA". Penyusunan petitum yang demikian adalah tidak lazim dan membingungkan karena tidak jelas apa yang sebenarnya dimintakan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon dalam petitum permohonannya yang bukan pada Petitum pada pokok perkara pada angka 2 huruf b pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitum ini bertentangan dengan petitum permohonan angka 2 huruf a yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 secara keseluruhan. Kedua petitum tersebut menjadi bertentangan karena keduanya tidak disusun secara alternatif yang dihubungkan dengan kata "atau", melainkan dibuat secara kumulatif yang artinya meminta untuk dikabulkan secara bersama-sama, tentu ini menjadi hal yang membingungkan. Kemudian, Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 huruf b pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitum yang demikian bertentangan dengan petitum Pemohon pada angka 2 huruf c dan d yang pada pokoknya meminta diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Petitum Permohonan pemohon yang demikian tidak jelas karena apabila diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bagaimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS-TPS yang tidak minta dibatalkan perolehan suaranya oleh Pemohon. Selain itu, petitum angka 2 huruf e yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, bagaimana Mahkamah bisa menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana diminta oleh Pemohon padahal sebelumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di beberapa TPS. Pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan

perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon. Selanjutnya pada bagian “DALAM POKOK PERMOHONAN” angka 3 pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kabupaten Mamberamo Raya. Petitum Pemohon tersebut menjadi tidak jelas karena tidak disusun secara alternatif oleh Pemohon. Petitum Pemohon yang meminta dilakukan PSU bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 2 huruf b dan huruf e karena Pemohon sebelumnya meminta dibatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan hasil perolehan suara sepanjang mengenai perolehan suara di beberapa TPS, namun petitum Pemohon pada bagian “DALAM POKOK PERMOHONAN” angka 3 tidak menyebutkan TPS-TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, Petitum Pemohon ini bertentangan juga dengan petitum Pemohon pada angka 2 huruf e yang meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan dalil Pemohon dalam Posita tidak relevan dan saling bertentangan dengan Petitum Pemohon. Dalam positanya Pemohon tidak meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sementara dalam Petitum meminta untuk didiskualifikasi. Selain itu, permintaan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon dengan perhitungannya sendiri masih mengakui perolehan suara bagi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Hal ini semakin tidak jelas dengan permintaan untuk dilakukan PSU. Kemudian Pemohon dalam Petitumnya terdapat dua bagian, di mana pada Petitum Pertama pada halaman 38 dan Petitum lain pada halaman 39. Pertanyaannya, kedua Petitum tersebut apakah alternatif ataukah kumulatif. Menurut Pihak Terkait, petitum yang demikian adalah kabur dan tidak jelas. Selain itu, Petitum Permohonan Pemohon juga bertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya di mana pada salah satu petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi di sisi lain meminta agar Mahkamah memerintahkan PSU di Kabupaten Mamberamo Raya.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024, kemudian membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 01 Angreso, TPS 02 Kasonweja, TPS 02 Burmeso, TPS 04 Burmeso, TPS 01 Namunaweja, TPS 01 dan 02 Kampung Bareri, Distrik Rufaer, TPS 01,02,03 dan 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu, TPS 01 Noyadi, TPS 01, 02 Kustra, TPS 02 Dusi, TPS 02 Noyadi, TPS 03 Noyadi, TPS 01 Wakeyadi, TPS 02 Wakeyadi, TPS 01 Biri, TPS 01 Eri, TPS 01 Obogoi, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor urut 1, yaitu Robby Wilson Rumansara dan Kevin Totow S.IP, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Ever Medumi S.Sos dan Mada Marlince Rumakewi, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya 250/2024 yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya, dalam pokok perkara, menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (empat, *sic!*) bulan sejak putusan ini. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar menimbulkan ketidakjelasan maksud yang diinginkan Pemohon, hal ini ditunjukkan dengan adanya petitum Pemohon yang bertentangan/kontradiksi satu dengan lainnya, yaitu di antaranya dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 huruf b yang bukan pada Petitum “Dalam Pokok Perkara” Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitum yang demikian bertentangan dengan petitum permohonan pada angka 2 huruf a yang pada

pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 secara keseluruhan. Oleh karena itu, kedua petitum tersebut menjadi bertentangan karena tidak disusun secara alternatif dengan menggunakan kata penghubung “atau”. Dengan demikian, Petitum Pemohon dimaksud dibuat secara kumulatif yang artinya meminta untuk dikabulkan secara bersama-sama. Hal tersebut tidak mungkin dapat dikabulkan oleh Mahkamah dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, terdapat pertentangan pula antar petitum yaitu Petitum angka 2 huruf c dan Petitum angka 2 huruf d yang pada pokoknya di satu sisi meminta diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Petitum angka 2 huruf e pada sisi yang lain meminta ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan Pemohon tetap memohon masih mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sebelumnya pada Petitum angka 2 huruf c dan huruf d meminta untuk didiskualifikasi. Terlebih, pertentangan juga semakin nyata antara Petitum angka 2 huruf e yang meminta ditetapkan suara yang benar menurut Pemohon dengan angka 3 Petitum “DALAM POKOK PERKARA” yang meminta untuk diselenggarakan PSU di Kabupaten Mamberamo Raya, karena juga tidak mencantumkan kata “atau” oleh Pemohon. Terlebih lagi menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar, dengan membagi petitum menjadi dua bagian, yakni bagian pertama yang tidak diberikan subjudul dan bagian kedua diberi subjudul “DALAM POKOK PERKARA”, hal demikian merupakan Petitum yang tidak lazim, apalagi setelah dicermati isi petitumnya pada bagian subjudul pertama juga sudah meminta hal-hal yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, telah nyata adanya petitum yang saling bertentangan/kontradiksi dalam permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan/kontradiksi, sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak

terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan

hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id